


**STUDI KOMPARATIF PRAKTIK PENYALURAN
PEMBIAYAAN MODAL KERJA KHUSUS LEMBAGA
DI BANK BTN KCS YOGYAKARTA DAN
PUSKOPSYAH DIY**



Oleh:

Nasrodin

NIM.: 09913116


T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Unuiversitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2015

**STUDI KOMPARATIF PRAKTIK PENYALURAN
PEMBIAYAAN MODAL KERJA KHUSUS LEMBAGA
DI BANK BTN KCS YOGYAKARTA DAN
PUSKOPSYAH DIY**



Oleh:

N a s r o d i n

NIM: 09913116

Pembimbing:

H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Unuiversitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Nasrodin
NIM : 09913116
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul penelitian : Studi Komparatif Praktik Penyaluran Pembiayaan
Modal Kerja Khusus Lembaga Di Bank BTN
Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penulisan tesis ini merupakan hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2015

Yang Menyatakan


Nasrodin



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 758/PS-MSI/Peng./V/2015

TESIS berjudul : **STUDI KOMPARATIF PRAKTIK PENYALURAN
PEMBIAYAAN MODAL KERJA KHUSUS LEMBAGA DI
BANK BTN KCS YOGYAKARTA DAN PUSKOPSYAH DIY**

Ditulis oleh : Nasrodin

N. I. M. : 09913116

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Ketua,

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nasrodin
Tempat/tgl lahir : Magelang, 5 Oktober 1984
N. I. M. : 09913116
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **STUDI KOMPARATIF PRAKTIK PENYALURAN
PEMBIAYAAN MODAL KERJA KHUSUS LEMBAGA DI BANK
BTN KCS YOGYAKARTA DAN PUSKOPSYAH DIY**

Ketua : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)

Pembimbing : H. Nur Khoiriz, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec (.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji : Drs. H. Fajar Hidayanto, MM (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2015


Pukul : 17.00–18.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1349/PS-MSI/ND/V/2015

TESIS berjudul : **STUDI KOMPARATIF PRAKTIK PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA KHUSUS LEMBAGA DI BANK BTN KCD YOGYAKARTA DAN PUSKOPSYAH DIY**


Ditulis oleh : Nasrodin

NIM : 09913116

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 11 Mei 2015
Ketua,

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul : Studi Komparatif Praktik Penyaluran Pembiayaan
Modal Kerja Khusus Lembaga Di Bank BTN Syariah
Yogyakarta dan Puskopsyah DIY

Nama : Nasrodin

NIM : 09913116

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Mei 2015


UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
H. Nur Kholis, S.Ag., SEL, M.Sh.Ec

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan karya bersejarah ini kepada istriku Turciasih dan
si kembar kak Raisya dan dek Rumaisha yang selalu setia
mendampingi dalam suka dan duka menjalani hidup diperantauan.**

Untuk Kedua Saudarku yang Selalu Menyemangati untuk Terus

Memulai dan Berusaha.

Untuk Keluarga Besar di Magelang dan Pematang yang Selalu

Mendoakan dan Memberikan Motivasi.

**Meraka adalah Motivator Sejati, Pejuang Tangguh, Tempat
Memadu Cinta Dan Kasih Sayang Tiada Tara Sepanjang Masa.**

Semoga Allah Selalu Meridhoi, Memberkahi, Melindungi dan

Menyatukan Hati Kita Semua. Amin...

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan"

(QS. Al-Alaq [96]: 1)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah [2]: 261)

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, baik budi pekertinya, dan panjang umurnya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa'	th	Es (dengan dengsn titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' @ ° (raka'a)	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	gh	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	(qara'a)	Apostrof
ي	Ya	i	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---ó---	Fathah	a	a
---ó---	Kasrah	i	i
---ú---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب → *kataba* يذهب → *yadhhabu*
سئل → *su'ila* ذكر → *dhukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هولاء → *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

رَجَالٌ → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

مُوسَى → *mūsā*

- c. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

مُجِيبٌ → *mujībun*

- d. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

قُلُوبِهِمْ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: طَالِحَةٌ → *Talḥah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: نَعِيمٌ → *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

- a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti :

الكريم الكبير → *al-Karīm al-Kabīr*

النساء الرسول → *al-Nisa' al-Rasūl*

- b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti:

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-Hakīm*

- c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti:

يحبّ المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ← *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ← *Fa 'aufū al-Kaila wa al- Mīzān*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول ← *wamā Muhammadun illā Rasūl*

Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

ABSTRAKS

STUDI KOMPARATIF PRAKTIK PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA KHUSUS LEMBAGA DI BANK BTN SYARIAH YOGYAKARTA DAN PUSKOPSYAH DIY

Nasrodin
NIM. 09913116

Modal merupakan salah satu instrumen penting bagi keberlangsungan aktivitas produksi bagi suatu perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang masih dalam masa perkembangan dan membutuhkan ekspansi. Lembaga Keuangan Syariah yang kini sedang berkembang dengan pesatnya dapat menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang dan mempunyai masalah dengan modal yang dimilikinya. PT Bank Tabungan Negara Syariah Yogyakarta dan Pusat Koperasi Syariah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk Pembiayaan Modal Kerja yang disalurkan untuk nasabah/anggota berbentuk lembaga berprinsipkan syariah dengan menggunakan skim mudharabah, produk ini merupakan produk unggulan bagi kedua lembaga keuangan tersebut dan yang memberikan porsi pendapatan yang lebih dari produk yang lainnya.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan aplikasi penyaluran pembiayaan Modal Kerja khusus lembaga yang ada pada PT Bank Tabungan Negara Yogyakarta dan Puskopsyah DIY yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan, persyaratan nasabah pemohon, jangka waktu, agunan, penentuan nisbah bagi hasil, dan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah/anggota pemohon dalam Pembiayaan Modal Kerja yang disalurkan oleh kedua Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

Penelitian dalam bentuk tesis ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mendatangi secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer dan telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan analisis yang digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan adalah analisis kualitatif, analisis deskriptif, dan analisis komparatif untuk menghasilkan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pembiayaan Modal Kerja dengan skim mudharabah yang disalurkan khusus untuk lembaga oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah Yogyakarta dan Pusat Koperasi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persamaan dan perbedaan dalam berbagai aspek mendasar seperti, persyaratan, agunan/jaminan, pengikatan, dan biaya-biaya yang muncul dalam proses pengajuan fasilitas pembiayaan ini.

Kata Kunci: Pembiayaan Modal Kerja dan Mudharabah.

ABSTRACT

A COMPARATIVE STUDY ON THE PRACTICE OF THE DISTRIBUTION OF INSTITUTIONAL WORKING-CAPITAL FINANCING IN BANK BTN SYARI'AH YOGYAKARTA AND PUSKOPSYAH DIY

Nasrodin
Student ID: 09913116

Capital is one of the important instruments for the sustainability of production activities in a company, especially for a company that undergoes a developing period and needs expansion. Sharia financial institutions, which are developing fast recently, can be an alternative for companies that are growing but having capital problems. PT. Bank Tabungan Negara Syari'ah Yogyakarta (BTN Sharia Bank) and Pusat Koperasi Syari'ah DIY (Sharia Cooperative Center) are sharia financial institutions that offer working capital financing to institution-customers based on sharia principles using the *mudharabah* scheme. This product is the featured product of the two institutions that makes higher profit than their other products.

This research aimed to identify the similarities and differences between the application of the distribution of institutional working-capital financing in PT Bank Tabungan Negara Syari'ah Yogyakarta and that in Puskopsyah DIY in terms of the application mechanism, customer-application terms and conditions, time period, collaterals, determination of the profit sharing ratio, and fees charged by these sharia financial institutions to the applicants.

This thesis used the field research method by directly visiting the research objects in order to collect the required data through interviews for primary data and through document study for secondary data. The data were then analyzed using qualitative, descriptive, and comparative analyses to draw conclusions.

The results showed that the institutional working-capital financing using *mudharabah* scheme provided by PT. Bank Tabungan Negara Syari'ah Yogyakarta and Pusat Koperasi Syari'ah DIY had several similarities and differences in such fundamental aspects as terms and conditions, collaterals, binding agreements, and fees that appeared during the process of application for this financing product.

Keywords: *Working Capital Financing, Mudharabah*

May 21, 2015

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS
Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله, سبحانه الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب, اللهم صل وسلم على محمد و على اله واصحابه, أما بعد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan innayah-Nya, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulisan tesis yang berjudul "Studi Komparatif Praktik Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Khusus Lembaga Di Bank BTN Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY" dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini dapat terwujud dan terselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pengarahan, bantuan serta do'a. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dr. Ir. Harsoyo. M.Sc
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Hujair AH. Sanaky, MSI.

4. Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam sekaligus pembimbing, H. Nur Kholis, S.Ag.,SEI.,M.Sh.Ec atas motivasi, dukungan, waktu dan bimbingan yang telah diberikan selama studi dan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kedua orang tuaku dan kedua mertuaku atas dukungan do`a, kesabaran dan cinta kasih sayangnya.
6. Istriku Turciasih serta Si Kembar Kak Raisya dan Rumaisha yang selalu setia menemani dalam suka dan duka dalam perantauan.
7. Pihak PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta dan Pusat Koperasi Syari`ah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian,
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar PPs MSI FIAI UII yang telah mengajarkan dengan sepuh hati.
9. Teman-teman PPs MSI FIAI angkatan 2009 II khususnya dari Ekis yang selalu kompak dan saling bahu-membahu satu sama lain.
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin disebutkan satu persatu.


Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat

bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan.
Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan segala kekurangan dari diri
pribadi penulis.

Yogyakarta, 18 Rajab 1436 H

07 Mei 2015 M

Penulis,



N a s r o d i n



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAKS.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR TABEL	xxiii
LAMPIRAN	xxix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	9

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI ..	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	16
1. Pembiayaan Modal Kerja.....	16
a. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja	16
b. Prinsip Syari`ah Pembiayaan Modal Kerja	18
c. Konsep Dasar Modal Kerja	19
d. Perputaran Modal Kerja	21
e. Alokasi Dana	22
f. Analisa Pembiayaan Modal Kerja Syari`ah	22
g. Jenis Pembiayaan Modal Kerja Syari`ah.....	25
2. Bank Syariah.....	26
a. Pengertian Bank Syariah.....	26
b. Fungsi Bank Syariah.....	27
c. Prinsip Operasional Bank Syariah.....	28
3. Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah).....	28
a. Pengertian Koperasi.....	28
b. Prinsip Koperasi.....	30
c. Pengertian Koperasi Syariah	30
d. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah	31
e. Prinsip Operasional Koperasi Syariah	33
4. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	35
a. Pengertian BMT	35
b. Legalitas BMT.....	35
c. Prinsip Utama BMT	36
d. Sifat, Peran dan Fungsi BMT	38

C. Mudharabah	39
1. Pengertian Mudharabah Dalam Literatur Fiqih	39
2. Hukum Mudharabah dan Dasar Hukumnya	42
3. Jenis-Jenis Mudharabah	45
a. <i>Al Mudharabah Al Muthlaqah</i> (Mudharabah bebas)	45
b. <i>Al Mudharabah Al Muqayyadah</i> (Mudharabah terbatas) ..	45
4. Syarat dan Rukun Mudharabah	46
a. Rukun Mudharabah	46
b. Syarat Mudharabah	50
5. Ketentuan Umum Mudharabah	52
a. Pembatasan waktu Mudharabah	52
b. Jaminan dalam Mudharabah	53
c. Batas Tindakan <i>Mudarib</i> terhadap Dana Mudharabah	54
d. Hukum yang Menyangkut Keuntungan	54
e. Tindakan <i>Sahibul al-Mal</i> dalam Mudharabah	57
6. Mudharabah Dalam praktek Perbankan Syari`ah	60
a. Penerapan Mudharabah Dalam Perbankan Syari`ah	60
b. Bentuk-Bentuk Mudharabah dalam Praktek Perbankan Syari`ah..	63
c. Manfaat Kontrak Mudharabah	65
D. Nisbah Bagi Hasil	66
1. Pengertian Bagi Hasil	66
a. Profit Sharing	67
b. Revenue Sharing	68
2. Nisbah Bagi Hasil	73
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	75

a. Faktor Langsung	75
b. Faktor Tidak Langsung	76
4. Konsep Penghitungan Bagi Hasil	76
5. Konsep Distribusi Bagi Hasil	77
a. Persentase.....	77
b. Bagi Untung dan Bagi Rugi.....	77
c. Jaminan	78
d. Menentukan Besarnya Nisbah	80
e. Cara Menyelesaikan Kerugian.....	80
BAB III. METODE PENELITIAN	81
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	81
1. Jenis Penelitian	81
2. Pendekatan Penelitian.....	81
3. Sifat Penelitian.....	82
B. Tempat Penelitian.....	83
1. PT. BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta	83
2. Pusat Koperasi Syariah DI. Yogyakarta (Puskopsyah DIY) ..	83
C. Sumber Data	84
1. Data Primer.....	84
2. Data Sekunder	85
D. Keabsahan Data	85
E. Teknik Pengumpulan Data	87
1. Wawancara	87
2. Studi Kepustakaan (library research)	87
3. Observasi/ Pengamatan	87
4. Dokumentasi	87

F. Teknik Analisis Data	88
1. Analisis Kualitatif.....	88
2. Analisis Deskriptif.....	89
3. Analisis Komparatif	89
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	90
A. Tinjauan Umum Tentang Objek Penelitian	90
1. Profil PT. Bank BTN KCS Yogyakarta.....	90
a. Latar Belakang Berdirinya Unit Usaha Syari`ah	90
b. Operasional BTN Kantor Cabang Syari`ah	92
c. Tujuan, Visi dan Misi Bank BTN Syari`ah Yogyakarta....	93
d. Struktur Organisasi Bank BTN Syari`ah Yogyakarta.....	94
e. Pembiayaan Modal Kerja Bank BTN Syari`ah.....	95
f. Persyaratan Nasabah Pemohon Pembiayaan Modal Kerja	95
g. Jangka Waktu Pembiayaan.....	100
h. Penetapan Nisbah Bagi Hasil.....	100
i. Agunan dan Pengikatannya.....	101
j. Biaya-Biaya	102
k. Plafond Pembiayaan	103
1. Analisis Pembiayaan.....	103
m. Pelaksanaan Akad.....	104
n. Pencairan Pembiayaan dan Penyalurannya.....	106
o. Tata Cara Pengembalian Pembiayaan.....	107
p. Kerugian Usaha dan Monitoring Pembiayaan	108
2. Profil Pusat Koperasi Syariah D.I Yogyakarta.....	109
a. Latar Belakang Sejarah.....	109
b. Operasional dan Wilayah Kerja Puskopsyah DIY	111

c. Visi, Misi dan Tujuan Puskopsyah DIY	113
d. Struktur Organisasi	114
e. Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY	115
f. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja	115
g. Jangka Waktu Pembiayaan	116
h. Penetapan Nisbah Bagi Hasil	116
i. Agunan dan Pengikatannya	117
j. Biaya-Biaya	117
k. Plafond Pembiayaan	118
l. Analisis Pembiayaan	118
m. Pelaksanaan Akad Pembiayaan	119
n. Pencairan Pembiayaan	119
o. Tata Cara Pengembalian Pembiayaan	120
p. Kerugian Usaha dan Monitoring Pembiayaan	121
B. Analisis Perbandingan Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Khusus Lembaga di Bank BTN Syariah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY	122
1. Segmentasi Pelayanan Produk	122
2. Skim yang Digunakan	123
3. Syarat Pengajuan Pembiayaan	124
4. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja	126
5. Jaminan/Agunan Atas Pembiayaan	133
6. Biaya-biaya yang Timbul atas Fasilitas Pembiayaan	133
7. Jangka Waktu Pembiayaan	134
8. Penentuan Nisbah Bagi Hasil	135
9. Pengikatan Akad Pembiayaan	135

10. Pengembalian Pokok dan Bagi Hasil Pembiayaan	136
11. Sanksi Keterlambatan	136
C. Tabulasi Atas Persamaan Dan Perbedaan Praktek Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Btn Syariah Dan Puskopsyah Diy	137
1. Segmentasi Pelayanan Produk	141
2. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja.....	142
3. Pengikatan Akad Pembiayaan.....	142
4. Jaminan/Agunan Atas Pembiayaan.....	142
5. Biaya-biaya yang Timbul atas Fasilitas Pembiayaan.....	143
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	
CURRICULLUM VITAE	155



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Neraca Bank Syari`ah	63
Tabel 2. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	71
Tabel 4. Syarat Nasabah Pengajuan PMK (KOPKAR).....	96
Tabel 5. Syarat Nasabah Pengajuan PMK (BMT dan BPRS)	98
Tabel 6. Syarat Nasabah Pengajuan PMK (Perorangan).....	99
Tabel 7. Syarat Anggota Pengajuan PMK Puskopsyah DIY	115
Tabel 8. Perbandingan Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Khusus Lembaga oleh BTN Syari`ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY.....	137



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Perputaran Modal Kerja.....	20
Gambar 2. Alur Penetapan Akad Pembiayaan Modal Kerja Syari`ah	23
Gambar 3. Evolusi Mudarabah, Direct Financing ke Indirect Financing.....	62
Gambar 4. Bentuk-bentuk Mudarabah pada Bank Syari`ah.....	65
Gambar 5. Bagi Hasil dalam Mudarabah.....	72
Gambar 6. Struktur Organisasi PT. Bank BTN Syari`ah Yogyakarta.....	94
Gambar 7. Struktur Organisasi Puskopsyah DIY.....	114
Gambar 8. Skema Mekanisme Pengajuan PMK BTN Syari`ah.....	128
Gambar 9. Skema Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY.....	130

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Curriculum Vitae Penulis
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Fatwa DSN-MUI NO: 07/ DSN-MUI / IV / 2000, Tentang Pembiayaan
Mudharabah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Perbankan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dalam beberapa tahun terakhir sangatlah menggembirakan, sebagai muslim yang selalu mengharapkan kesejahteraan ekonomi Negara yang berkah dengan sistem Ekonomi Islam, semestinya berbangga diri dan bersyukur dengan terus mendukung pertumbuhan Perbankan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan statistik Perbankan Syari'ah Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika pada tahun 2008 jumlah kantor operasional yang berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas hanya 1024 kantor, sedangkan pada akhir tahun 2010 meningkat menjadi 1.763 Kantor dan pada akhir tahun 2014 menjadi 2.910.

Pertumbuhan Bank Syari'ah yang menggembirakan ini, secara bertahap juga diikuti dengan perkembangan produk-produk secara berkelanjutan yang dihasilkan oleh Bank Syari'ah maupun Unit Usaha Syari'ah begitu juga dengan Lembaga Keuangan Syari'ah no-Perbankan seperti Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yang lebih familiar dengan sebutan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang ada di Indonesia. Salah satu produknya adalah Produk Pembiayaan Modal Kerja dengan skim Mudharabah, meskipun pada awal mulanya produk ini kurang diminati oleh nasabah di beberapa Bank Syari'ah dengan berbagai alasan, akan tetapi lain halnya dengan apa yang terjadi pada periode-periode terakhir ini.

¹ http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_1214.aspx. Diakses Kamis 12/03/15 jam 10.23 wibb.

Sebagaimana digambarkan dalam statistik Pembiayaan Perbankan Syariah dan UUS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jika pada tahun 2008 mencapai 20,554 trilyun rupiah, maka pada Desember 2014 meningkat pesat menjadi 77.395 trilyun rupiah.²

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menunjukkan ketangguhannya pada awal krisis moneter yang menimpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 yang merupakan masa terberat bagi seluruh sistem perekonomian Indonesia. Pada masa tersebut, ketangguhan LKS dalam hal ini Perbankan Syariah tidak lepas dari tingginya tingkat kepercayaan para nasabah Perbankan Syariah terhadap bank mereka, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia yang pada masa tersebut merupakan satu-satunya bank Syariah di tanah air. Sementara Perbankan konvensional justru dilanda ketidakpercayaan yang tinggi dari kalangan masyarakat. Hal itu mengakibatkan banyak bank konvensional yang berusaha untuk menarik dana masyarakat dengan imbalan tingkat suku bunga tabungan dan deposito yang tinggi, bahkan ada yang mencapai 73%. Di lain pihak, tingkat suku bunga kredit hanya mencapai batas 35%. Bahkan dalam kenyataannya tidak ada yang mencapai nilai sebesar itu, karena rata-rata bank konvensional hanya berani memberikan kredit dengan tingkat bunga maksimal 30,74%. Yang terjadi akibatnya adalah bencana bagi Perbankan konvensional karena adanya spekulasi yang tinggi di kalangan masyarakat untuk mempercayakan dana mereka dikelola oleh Perbankan konvensional dengan harapan akan mendapatkan bunga yang tinggi, sementara bank sendiri tidak diizinkan untuk memberikan kredit dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

² *Ibid*

Hal inilah yang mengakibatkan banyak Perbankan konvensional mengalami kesulitan keuangan dan mengakibatkan terjadinya *negative spread* yang sedemikian besar di Perbankan konvensional yang pada akhirnya mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang berakibat merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Kualitas aset Perbankan turun secara drastis. Sementara di saat itu pula dalam rangka bertahan hidup jajaran Perbankan konvensional berusaha untuk terus menarik dana-dana masyarakat dengan memberikan imbalan yang tinggi kepada para deposan merereka sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Akan tetapi, hal ini menimbulkan dampak negatif kepada sektor riil dan industri karena Perbankan konvensional menghindari untuk memberikan kredit dengan bunga rendah kepada sektor tersebut. Ini mengakibatkan industri dan sector produksi mengalami penurunan kinerja mereka secara signifikan dan mengakibatkan rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi. Dalam masa tersebut justru Perbankan Syari'ah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik di dibandingkan dengan lembaga Perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) pada bank Syari'ah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank Syari'ah tidak mengacu pada tingkat suku bunga tabungan dan deposito yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia karena Perbankan Syari'ah tidak menganut sistem bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan "biaya" yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.³

³Muhammad Haykal, *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah*, (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri), hlm 1-2.

Selama krisis ekonomi tersebut, Perbankan Syari`ah masih dapat memenuhi kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan Perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing loan*) pada Perbankan Syari`ah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syari`ah tidak mengacu pada tingkat suku bunga yang berlaku tetapi menurut prinsip bagi hasil. Dengan demikian Bank Syari`ah dapat menjalankan kegiatannya tanpa terganggu dengan kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi, sehingga Perbankan Syari`ah mampu menyediakan modal investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah dari bank konvensional kepada masyarakat.⁴

Kondisi inilah yang menjadi salah satu pendukung pertumbuhan Perbankan Syari`ah seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk hijrah dari Bank Konvensional ke Bank Syari`ah. Dikeluarkannya Undang Undang tentang usaha dengan sistem yaitu UU No.7 tahun 1992 dan kemudian disempurnakan melalui UU No. 10 tahun 1998 tentang reformasi peraturan Perbankan, yang diinterpretasikan untuk memberikan peluang seluas-luasnya membuka usaha Perbankan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip bagi hasil (*bank Syari`ah*).⁵ Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah, inilah yang memperkuat pondasi perkembangan Perbankan Syari`ah di Indonesia yang hingga kini menunjukkan pertumbuhan

⁴ "Analisa Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia (Metode Stochastic Frontier Approach / SFA)" <http://rac.uui.ac.id/server/document/Private/2008041801043001313074.pdf>. diakses jumat 23/10/14 jam 21.45 wibb

⁵ "Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Mendatang" <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2009/08/03/strategi-pengembangan-perbankan-syariah-mendatang/> diakses rabu 28/10/14 jam 05.56 wibb.

cukup signifikan walaupun populasinya belum sebesar bank-bank umum konvensional lainnya.

Terbukti sejak tahun 2005 Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang dikembangkan oleh beberapa bank di Indonesia semakin gencar, ini mengindikasikan bahwa prospek layanan Perbankan dengan sistem Syari'ah lebih menjanjikan dari pelayan Perbankan konvensional. Ini pun diiringi dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa Perbankan Syari'ah, khususnya dalam permodalan kerja. Keadaan ini semakin meningkat dengan terjadinya krisis keuangan global pada akhir tahun 2008 hingga awal 2009 yang lalu, dimana produk-produk pembiayaan modal kerja Perbankan Syari'ah lebih stabil bila dibandingkan dengan perkreditan modal kerja yang ada dalam Perbankan konvensional, yang mana salah satu keuntungan dan keunggulan menggunakan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad bagi hasil tidak terpengaruh oleh fluktuasi bunga, dan besaran angsuran pengembalian akan ditetapkan sesuai dengan akad yang disepakati.

Bank sentral (Bank Indonesia) berupaya keras agar bank-bank di Indonesia terutama bank BUMN mau membuka cabang Syari'ah. Berbagai macam seminar dan *workshop* diselenggarakan dengan biaya BI maupun kerjadama dengan IDB (*Islamic Development Bank*) untuk lebih memasyarakatkan system Syari'ah serta menyiapkan tenaga profesional mengenai Perbankan Syari'ah.⁶

Seperti yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) di mana pada tahun 2005 menargetkan tujuh kantor layanan UUS, dan pada tahun berikutnya BTN juga berencana membuka lima cabang yang sama di seluruh kota di

⁶ "Mengkaji KPR Dengan Sistem Syariah"
<http://www.pu.go.id/humas/media%20massa/juni/bi1406001.htm>.

Indonesia. Diharapkan pada tahun 2007 layanan UUS-BTN bisa mencapai 20 cabang Syari`ah di seluruh kota di Tanah Air.⁷ Ini terbukti berdasarkan statistik Perbankan Syari`ah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, jika pada tahun 2006 mempunyai 27 kantor layanan Syari`ah, meningkat pesat pada akhir April 2014 BTN sudah mempunyai 116 kantor layanan Syari`ah dan 21 Kantor Cabang Syari`ah dan 20 Kantor Cabang Pembantu di seluruh Indonesia.

Bank Tabungan Negara (BTN) Syari`ah juga menawarkan produk Pembiayaan Modal Kerja Syari`ah, sebab BTN Syari`ah mempunyai komitmen untuk memberikan layanan terbaik dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan modal kerja yang berbasis syari`ah. Bahkan di beberapa BTN Kantor Cabang Syari`ah, Pembiayaan Modal Kerja menjadi produk unggulan dengan memberikan porsi bagi hasil lebih dari produk yang lain, salah satu contohnya adalah BTN KCS Yogyakarta.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan produk pembiayaan modal kerja Perbankan Syari`ah, secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan produk yang sama dalam lembaga keuangan Syari`ah non-Perbankan lainnya yang ada di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Pusat Koperasi Syari`ah DIY (Puskopsyah DIY). Puskopsyah DIY adalah koperasi skunder yang operasionalnya berbasis pada Syari`ah dan beranggotakan koperasi Syari`ah (KJKS/UJKS/BMT) yang tersebar di 4 kabupaten 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana salah satu fungsinya menyalurkan pembiayaan modal kerja Syari`ah kepada anggota-anggotanya. Di Puskopsyah DIY produk pembiayaan modal kerja dengan skim mudharabah merupakan produk utama yang disalurkan

⁷ *Ibid*

kepada anggotanya, di mana porsinya mencapai lebih dari 95% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Pembiayaan Modal Kerja merupakan salah satu produk Perbankan dan lembaga keuangan Syariah yang terus mengalami peningkatan dari sisi pengguna produk maupun pemahaman masyarakat seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan Syariah di Indonesia terutama yang diperuntukkan untuk usaha perorangan, sedangkan untuk Pembiayaan Modal Kerja yang disalurkan untuk Lembaga Keuangan Mikro seperti KJKS/UJKS/BMT belum banyak yang mengenal dan menelitinya, terutama untuk lembaga non-Perbankan yang menyalurkan pembiayaan model ini pun belum banyak masyarakat dan akademisi yang mengetahuinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Puskopsyah DIY merupakan salah satu lembaga keuangan non-Perbankan yang berperan dan hanya melayani pembiayaan khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Kopsyah/KJKS/UJKS) yang tergabung sebagai anggota, begitu juga dengan BTN Syariah yang selama ini dikenal sebagai bank yang membiayai untuk kepemilikan, pembangunan maupun renovasi hunian, ternyata BTN Syariah juga melayani Pembiayaan Modal Kerja untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti halnya yang dilakukan oleh Puskopsyah DIY.

Bank BTN Syariah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY merupakan dua lembaga keuangan syariah yang memiliki konsentrasi lebih dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja yang disalurkan kepada lembaga keuangan mikro syariah yang ada di wilayah DIY dan Jawa Tengah, hal tersebut dibuktikan dengan kefamiliaran dan semakin meningkatnya Outstanding Pembiayaan Modal Kerja pada kedua lembaga tersebut yang disalurkan kepada lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk KJKS/UJKS BMT. Hal tersebut yang menjadi salah satu

alasan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terkait penyaluran pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh Bank BTN Syariah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY. Meskipun Bank BTN Syariah dan Puskopsyah DIY Apabila dilihat secara kelembagaan memang tidak sebanding dan seimbang, akan tetapi dalam penelitian ini bukanlah kelembagaannya yang dibahas melainkan produk dan perannya yang serupa di mana keduanya melayani pembiayaan modal kerja yang disalurkan khusus untuk lembaga, maka dengan sudut pandang ini dapat diketahui sinkronisasi antara kedua lembaga tersebut.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka penulis tertarik untuk menggali, meneliti, menganalisa sekaligus mengkomparasikan Pembiayaan Modal Kerja yang disalurkan oleh BTN Syariah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY dengan judul **“Studi Komparatif Praktek Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Khusus Lembaga di Bank BTN KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY”**

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana gambaran yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dan analisis adalah “Apa persamaan dan perbedaan praktek penyaluran Pembiayaan Modal Kerja yang diperuntukkan khusus untuk lembaga pada PT. Bank Tabungan Negara KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan aplikasi penyaluran pembiayaan Modal Kerja khusus lembaga

yang ada pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, antara lain:

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan mengenai Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Master Studi Islam pada PPs MSI FIAI UII.

b. Bagi BTN KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam upaya pemasaran dan peningkatan kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY.

c. Kontribusi Keilmuan Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang berkaitan dengan keuangan syari'ah, referensi bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan menambah informasi tentang Pembiayaan Modal Kerja yang ada di PT Bank Tabungan Negara (Persero) KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dalam penulisan tesis ini dapat dipaparkan secara teratur dan terarah serta untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh suatu gambaran

mengenai apa yang menjadi pokok pembahasan ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori.

Dalam bab ini meliputi: Kajian penelitian terdahulu, dan landasan teori. Diulas mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan pembiayaan modal kerja. yang akan dibahas dalam bab ini antara lain, definisi pembiayaan modal kerja, definisi mudharabah, dasar hukum, fatwa dan peraturan yang berhubungan dengan pembiayaan yang menggunakan skema *mudharabah*, metode penetapan nisbah bagi hasil dan angsuran pengembalian dalam pembiayaan modal kerja.

Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diulas tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan serta akan diulas gambaran umum perusahaan yang meliputi: sejarah singkat, struktur organisasi, visi, misi, produk-produk yang disediakan perusahaan, dan aplikasi pembiayaan modal kerja.

Bab IV. Hasil dan Analisis Penelitian

Pada bab keempat ini penulis mengajukan laporan hasil penelitian dan analisa data dari hasil penelitian lapangan, mengenai persamaan dan perbedaan proses pengajuan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja, aspek pembagian hasil usaha, Agunan, biaya-biaya, yang terdapat Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Tabungan Negara KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY.

Bab V.

Penutupan yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pembiayaan modal kerja syari'ah dengan skim mudharabah sudah banyak yang membahas, baik dalam bentuk karya ilmiah penelitian, buku dan jurnal yang diterbitkan, akan tetapi penulis belum banyak menemukan penelitian yang membahas secara khusus mengenai pembiayaan modal kerja di Perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan Syari'ah non-bank yang disalurkan khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro dalam hal ini Koperasi Syari'ah/KJKS/UJKS BMT.

Karya ilmiah hasil penelitian yang penulis dapatkan di antaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh M. Ubaidilah (2008) dalam bentuk Tesis yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Antara Shahibul Mal (Bank) Dengan Pengelola Dana (Nasabah) di BTN Syari'ah Yogyakarta*. Penelitian yang dilakukan M. Ubaidilah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh intervensi (campur tangan dari peneliti).⁸ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *yuridis* ekonomi untuk mengetahui keadaan keadaan sebenarnya mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* di BTN KCS Yogyakarta.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik kepentingan bahkan sengketa. Apabila terjadi sengketa antara BTN Syari'ah Yogyakarta dengan

⁸M.Ubaidilah, *Penyelesaian Sengketa Antara Shahibul Mal (Bank) Dengan Mudharib (Nasabah) di BTN Syari'ah Yogyakarta*, Tesis MSI, Yogyakarta: PPs FIAI MSI UII Yogyakarta, 2008, hlm 11.

nasabah, maka BTN telah membuat prosedur penyelesaian sengketa, antara lain dengan konsep *shulhu*, yaitu BTN memberikan tegeura peringatan kepada nasabah yang bermasalah, sampai nasabah tersebut menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Jika dengan cara tersebut belum berhasil, maka jalan keluar terakhir BTN Syari'ah menjual barang yang dijaminan, sekedar cukup untuk menutupi kewajiban nasabah tersebut.⁹

Hasil penelitian yang lain adalah karya Helmy Ismail Sani (2010) dalam bentuk Tesis yang berjudul *Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di Bank BPD DIY Syari'ah)*. Penelitian yang dilakukan oleh Helmy Ismail Sani ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah Bank BPD DIY Syari'ah hanya dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja.
2. Ada beberapa masalah yang terkait dengan mudharabah yaitu masalah moral, masalah biaya, masalah teknis, kurang menariknya skim bagi hasil, keengganan nasabah berbagi untung, dan masalah inefisiensi.
3. Peluang pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah cukup bagus karena jangka waktu yang singkat dan modal kerja merupakan kebutuhan yang terus menerus dalam perjalanan sebuah usaha.¹⁰

⁹*Ibid*, hlm. 96

¹⁰Helmy Ismail Sani, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di Bank BPD DIY Syari'ah)", *Tesis MSI*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 125-126.

Hasil penelitian yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Sumiyanto, SE (2004) dalam bentuk Tesis yang berjudul *Problem Transaksi Model Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta)*. Penelitian yang dilakukan oleh Sumiyanto, SE ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menguraikan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan fakta yang akurat.¹¹ Hasil analisis dari penelitian yang dilakukan oleh Sumiyanto adalah:¹²

1. Pengelola BMT harus memperhatikan atribut *mudharib* terkait kemampuan, keahlian dan *track-record* dalam mengelola usaha sebelum transaksi *mudharabah* dilakukan.
2. Pengelola BMT harus memperhatikan ciri-ciri proyek yang akan ditransaksikan menggunakan akad *mudharabah*.
3. Minat Pengelola BMT untuk melakukan transaksi pembiayaan secara *mudharabah* sangat rendah, dengan rata sebesar 5% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Erlina Rusleli (2008) dalam bentuk Skripsi yang berjudul *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta*. Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Rusleli ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sampling.¹³ Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah dari sampel yang diambil 4 BMT dari 27 BMT yang ada dan melaksanakan pola pembiayaan

¹¹Sumiyanto, "Problem Transaksi Model Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta)", *Tesis MSI*, Yogyakarta: PPs MSI UII Yogyakarta, 2004, hlm.40.

¹²*Ibid*, hlm. 96-97.

¹³Erlina Rusleli, "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta". *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UAD Yogyakarta, 2008, hlm. 21

mudharabah, dari semua sampel yang diambil dinilai efisien dalam melakukan pembiayaan dengan pola mudharabah, akan tetapi tidak semua sampel dinilai efektif dalam melakukan pembiayaan pola mudharabah, karena ada 2 BMT pada waktu tertentu penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan sehingga kemampuan BMT dalam menerapkan pola mudharabah dinilai kurang baik.¹⁴

Hasil penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Iin Nur Jannah (2014) dalam bentuk Skripsi yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT (Studi Pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang 2009-2013)*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan dengan teknik analisis regresi linier sederhana dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.¹⁵

Karya ilmiah lain yang dituliskan oleh Renny Supriyatni (2012) dalam bentuk Jurnal yang berjudul *Tanggung Jawab Bank Syari'ah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance* menerangkan: Dalam konteks pembiayaan Syari'ah, bank Syari'ah dalam hal ini harus sedapat mungkin menjaga kepercayaan yang diberikan oleh *shâhib al-mâl* untuk mengelola dana miliknya. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara menyalurkan dana milik *shâhib al-mâl* kedalam usaha-usaha yang dinilai dapat menguntungkan semua pihak, baik *shâhib al-mâl*, bank Syari'ah, maupun nasabah. Selain itu bank Syari'ah juga bertanggung jawab untuk mengawasi dana pihak ketiga yang disalurkan melalui pembiayaan Syari'ah kepada nasabah. Meskipun demikian, bank Syari'ah tidak berhak untuk ikut campur dalam usaha nasabah. Kecuali diperjanjikan lain,

¹⁴*Ibid*, hlm. 39-40.

¹⁵Iin Nur Jannah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT (Studi Pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang 2009-2013)", *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Wali Songo Semarang, 2014, hlm. 68.

bank Syari`ah hanya berhak mengawasi jalannya aliran dana pihak ketiga yang disalurkan bank Syari`ah kepada *mudhârib*.

Prinsip *fairness* apabila diartikan secara sempit, prinsip ini memang hanya menekankan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, namun secara luas prinsip ini tidak hanya diterapkan untuk melindungi pemegang saham saja, tetapi juga untuk melindungi para stakeholders secara keseluruhan, termasuk di dalamnya yang paling penting ialah nasabah bank tersebut. Terkait dengan pembiayaan mudhârabah, maka dalam hal ini bank Syari`ah tidak diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan yang hanya menguntungkan pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas, tetapi juga harus melihat dampak keputusan tersebut kepada *shâhib al-mâl dan mudhârib*.¹⁶

Kajian penelitaian di atas secara garis besar membahas tentang pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah, di mana hal tersebut ada keterkaitan dengan penelitian ini, karena pada penelitian ini juga membahas pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah juga. Meskipun demikian bukan berarti penelitian ini sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini fokus pada implementasi pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah, sedangkan penelitian sebelumnya berkaitan dengan produk yang menggunakan akad mudharabah secara umum dan tidak fokus pada pembiayaan modal kerja.
2. Penelitaian ini membahas tentang pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh Perbankan Syari`ah maupun non-Perbankan yang disalurkan secara khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah, sedangkan penelitian

¹⁶ Renny Supriyatni, "Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance", *Jurnal Ahkam: Vol. XII (No.1 Januari 2012)*, hlm. 117.

sebelumnya membahas tentang produk pembiayaan maupun pendanaan yang disalurkan secara umum dan lebih banyak pada perorangan.

3. Salah satu hal yang baru dalam Penelitian ini yaitu, di mana penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi komparatif terkait pembiayaan modal kerja mudharabah yang disalurkan khusus lembaga oleh lembaga keuangan Syari'ah yang berbentuk Perbankan dan non-Perbankan, sedangkan penelitian sebelumnya pembahasannya fokus pada salah satu lembaga keuangan Syari'ah baik itu Perbankan Syari'ah maupun non-Perbankan.



B. Landasan Teori

1. Pembiayaan Modal Kerja

a. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja syari'ah menurut Adiwirman A. Karim dalam bukunya adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.¹⁷

Akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan modal kerja adalah akad pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini pihak bank bertindak sebagai Sahibul Mal yang akan memberikan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah, pihak nasabah dalam hal ini bertindak sebagai Pengelola Dana yang akan mengelola modal yang telah diberikan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan melalui usaha tertentu yang dijalankannya sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua

¹⁷Adiwirman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 234.

belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan penuh oleh Bank Indonesia. Adapun lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan mengenai legalitas operasional produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah adalah Dewan Syari'ah Nasional majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹⁸ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama, yaitu pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kedua, yaitu pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.¹⁹ Adapun penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁰

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*;

¹⁸Habib Nazir dan M. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2004), hlm. 435.

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm.161.

²⁰*Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Lampiran SE*, www.bi.go.id. Diakses Selasa 04/11/14 jam 05.23 wibb.

- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari`ah dan/atau Unit Usaha Syari`ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Prinsip Syari`ah Pembiayaan Modal kerja

Dalam Perbankan syari`ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu,²¹ ada beberapa prinsip yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja, yaitu:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna`*;
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* dan
- 5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari`ah dan/atau Unit Usaha Syari`ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

²¹ *Ibid.*

c. Konsep Dasar Modal Kerja

Sebelum lebih jauh membahas tentang pembiayaan modal kerja syari'ah, sejenak kita telaah tentang konsep dasar yang berkaitan dengan moda kerja yang mencakup konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja.²²

1) Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yaitu:

a) Modal Kerja

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

b) Modal Kerja Brutto (*gross working capital*)

Modal kerja brutto (*gross working capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar dan kembali dalam bentuk semula.

c) Modal Kerja Netto (*net working capital*)

Modal kerja netto (*net working capital*) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva

²²Adiwarman A.Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 231.

lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

2) Penggolongan Modal Kerja

Bedasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu²³:

1) Modal Kerja Permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

2) Modal Kerja *Seasonal*

Modal kerja *seasonal* bersumber dari modal kerja jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan *termin*, atau dari penjualan hasil produksi.

3) Unsur-unsur Modal Kerja Permanen²⁴:

a) Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan sejumlah kas tertentu dimaksudkan untuk berbagai keperluan baik untuk transaksi sehari-hari, juga untuk antisipasi.

Jumlah kas yang cukup memungkinkan perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Memanfaatkan peluang potongan harga dari pemasok jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, atau pembayaran

²³Adiwarman A Karim, 2004, *Bank Islam*, hlm. 232.

²⁴*Ibid.* hlm. 232.

dilakukan di muka.

- (2) Memanfaatkan peluang diskon dari pemasok jika pembayaran dilakukan secara tunai.
- (3) Memberikan keleluasan bagi manajemen perusahaan dalam memanfaatkan peluang bisnis yang datangnya tidak dapat diperkirakan.

b) Piutang Dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan. Besar kecilnya piutang dagang perusahaan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebijakan penjualan yang diterapkan.
- (2) Volume penjualan kredit.
- (3) Kebijakan penagihan.
- (4) Keberlanjutan penjualan.

c) Persediaan bahan baku

Jumlah persediaan bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:


- a) Persediaan untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.
- b) Persediaan untuk antisipasi guna menjaga keberlanjutan produksi.

d. Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan

produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari jumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.

Perputaran modal kerja dimaksud merupakan suatu siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut:²⁵



Gambar 1. Siklus Perputaran Modal Kerja

Sumber: Adiwarmah A Karim, 2004, *Bank Islam*, hlm. 233

e. Alokasi Dana

Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerjayaitu²⁶:

- 1) Alokasi pada piutang dagang (*Account Receivable Financing*)
- 2) Pembelanjaan persediaan barang (*Inventory Financing*)

f. Analisa Pembiayaan Modal Kerja Syaria h

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa dalam pemberian pembiayaan modal kerja, diantaranya yaitu²⁷:

- 1) *Jenis usaha*. Karena kebutuhan maodal kerja masing-masing jenis usaha

²⁵ Adiwarmah A Karim, 2004, *Bank Islam*, hlm. 233.

²⁶ *Ibid.* hlm. 234.

²⁷ Adiwarmah A Karim, 2004, *Bank Islam*. hlm. 234.

berbeda-beda.

- 2) *Skala usaha*. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung pada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan akan semakin besar.
- 3) *Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan*. Ada beberapa pertamayaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan, antara lain:
 - a) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih/ dengan menggunakan peralatan canggih?
 - b) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
 - c) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
 - d) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?
- 4) *Karakter transaksi dalam sektor usahayang akan dibiayai*.

Dalam pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai. Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi 2 (dua):

- 1) Proyek dengan Kontrak
- 2) Proyek tanpa kontrak

Dalam melakukan penetapan akad Pembiayaan Modal Kerja Syari'ah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut²⁸:


- 1) Hal pertama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.

²⁸Adiwarman A Karim, 2004, *Bank Islam*, hlm.235.

- 2) Jika proyek tersebut memiliki kontrak, actor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan kontruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan kontruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan *istisna'*. Namun, jika bukan untuk pembiayaan kontruksi, melainkan untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang tepat untuk diberikan adalah pembiayaan mudharabah.
- 3) Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan kontruksi maupun perdagangan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.
- 4) Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka factor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan.
- 5) Jika untuk pembelian barang, hal berikutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berupa *ready stock* atau *good in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang dapat digunakan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun jika bukan *ready stock*, melainkan *good in process*, yang harus dilihat lagi adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*. Namun, jika melebihi 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *istishna*.
- 6) Jika penyewaan barang, maka pembiayaan yang tepat untuk diberikan adalah pembiayaan *ijarah*.

Secara sederhana pembiayaan modal kerja syari'ah dapat

digambarkan dalam sebuah skema sebagai berikut²⁹:



Gambar 2. Alur Penetapan Akad Pembiayaan Modal Kerja Syari`ah

Sumber: Adiwarmman A Karim, 2004, *Bank Islam*, hlm. 236.

g. Jenis Pembiayaan Modal Kerja Syari`ah

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syari`ah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PEMBIAYAAN MODAL KERJA) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni³⁰:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah
- 2) Pembiayaan Modal Kerja Istisna`

²⁹Adiwarmman A Karim, 2004, *Bank Islam*, hlm. 236.

³⁰*Ibid.*hlm.235.

- 3) Pembiayaan Modal Kerja Salam
- 4) Pembiayaan Modal Kerja Murabahah
- 5) Pembiayaan Modal Kerja Ijarah

dari berbagai macam pembiayaan modal kerja ini, penulis fokuskan penelitian ini pada Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah pada PT Bank BTN Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY, dimana produk ini menjadi produk unggulan pada kedua lembaga tersebut yang memberikan porsi pendapatan yang lebih besar daripada produk-produk lain yang dijalkannya.

2. Bank Syari'ah

a. Pengertian Bank Syari'ah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank Syari'ah adalah:

Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa prinsip Syari'ah yang dimaksud yakni "prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syari'ah"

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, bank Syari'ah adalah:

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syari'ah dan bank pembiayaan rakyat Syari'ah.

Sedangkan menurut Renny Supriyatni bank Syari`ah adalah:

Badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Alquran dan Hadis.³¹

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Syari`ah berarti bank yang operasionalnya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islami, yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Al Hadist.

b. Fungsi Bank Syari`ah

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank Syari`ah sebagai berikut:

- 1) Bank Syari`ah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
- 2) Bank Syari`ah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syari`ah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika memperhatikan ketentuan tersebut, bank Syari`ah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak jauh

³¹Renny Supriyatni, *Tanggung Jawab Bank Syariah*, hlm. 111.

berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja. Sedangkan yang tidak dimiliki dalam bank konvensional adalah fungsi sosial yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam operasionalnya. Bank Syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut.

c. Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Di antaranya adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan oleh pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³²

3. Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah)

a. Pengertian Koperasi

Secara bahasa Koperasi berasal dari bahasa Latin "*coopere*", yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. "*Co*" berarti bersama dan "*Operation*" berarti bekerja, jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai

³²Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm. 19.

kepentingan dan tujuan yang sama.³³

Sedangkan menurut Moh. Hatta sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.³⁴

Koperasi menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah:

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 diterangkan bahwa koperasi ada 2 macam yaitu, Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

- 1) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- 2) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Koperasi sekunder dibentuk dengan beranggotakan beberapa koperasi. Jenis koperasi primer dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Pusat Koperasi (Puskop)

³³Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 16.

³⁴Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Berwatak Sosial*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1984), hlm. 12.

Pusat Koperasi beranggotakan paling sedikit lima koperasi primer yang berbadan hukum. Lingkup kerja koperasi pusat mencakup satu kabupaten atau kota.

b) Koperasi Gabungan

Koperasi gabungan beranggotakan paling sedikit tiga koperasi pusat. Lingkup kerja koperasi gabungan mencakup satu provinsi.

c) Koperasi Induk

Koperasi induk beranggotakan paling sedikit tiga koperasi gabungan. Koperasi ini memiliki lingkup kerja di tingkat nasional. Artinya, koperasi induk menaungi koperasi-koperasi gabungan seluruh Indonesia.

b. Prinsip Koperasi

Pada dasarnya prinsip koperasi merupakan jati diri koperasi. Prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasama antar koperasi

c. Pengertian Koperasi Syari'ah

Koperasi Syari'ah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang

operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usahayang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.³⁵

Koperasi Syari'ah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syari'ah menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.³⁶

d. Fungsi dan Peran Koperasi Syari'ah

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Ironisnya sebagian anggota yang meminjam biasanya anggota yang mengalami defisit keuangan untuk kebutuhan sehari-hari (*emergency loan*) dan pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi yang sama besar.

Koperasi Syari'ah hal ini tidak dibenarkan, setiap transaksi pembiayaan diperlakukan secara berbeda tergantung jenis kebutuhan anggotanya dengan

³⁵ *Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia*, hlm. 4.

³⁶ *Ibid*, hlm. 6

imbangan yang diterima seperti: *Fee* (untuk pelayanan jasa-jasa), *Margin* (untuk jual beli) dan Bagi Hasil (untuk kerja sama usaha). Oleh karenanya Koperasi Syari`ah memiliki peran dan Fungsi antara lain³⁷:

1) Manager Investasi

Koperasi Syari`ah merupakan Manajer Investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya hasil usaha yang didapatkan koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme Koperasi Syari`ah. Penyaluran dana yang dilakukan Koperasi Syari`ah memiliki implikasi langsung kepada perkembangan sebuah Koperasi Syari`ah.

2) Sebagai Investor

Koperasi Syari`ah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan Syari`ah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (*Al Musawamah*) seperti pendirian waserda dan Jual beli tidak tunai (*Al Murabahah*), Sewa-menyewa (*Ijarah*), kerjasama penyertaan sebagian modal (*Musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti tabungan sukarela atau investasi pihak lain sisanya dimasukan pada pendapatan Operasi Koperasi Syari`ah.

3) Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syari`ah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman

³⁷*Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia*, hlm. 10-12.

darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). Pinjaman *Qardhul Hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

e. Prinsip Operasional Koperasi Syariah

Pada prinsipnya, operasional UJKS Koperasi Syariah tidak berbeda dengan BMT (Baitul Maal Wattamwil), Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPR Syariah, hanya skalanya saja yang berbeda. Di Koperasi Syariah ini justru dapat lebih luas lagi pengembangannya terutama dalam mempraktekan akad-akad muamalat yang sulit dipraktekan di Perbankan Syariah karena adanya keterbatasan PBI (Peraturan Bank Indonesia).³⁸

Prinsip Dasar Operasional Koperasi Syariah tersebut dapat digambarkan berikut:

1) Sumber Dana

a) Simpanan Sukarela:

(1) Simpanan *Wadi'ah*

(2) Simpanan Berjangka *Mudharabah*

³⁸ *Panduan Praktis Koperasi Syariah*, hlm. 13.

b) Investasi Pihak Lain:

- (1) Investasi Terikat
- (2) Investasi Tidak Terikat

c) Dana ZIS:

d) Modal Koperasi:

- (1) Simpanan Pokok
- (2) Simpanan Wajib
- (3) Dana Hibah
- (4) SHU Berjalan

2) Penyaluran Dana

a) Jasa-jasa:

- (1) Wakalah
- (2) Kafalah
- (3) Hawalah
- (4) Ijaroh



b) Jual Beli:

- (1) Murobahah
- (2) Salam
- (3) Istishna
- (4) Musawwamah

c) Investasi Pembiayaan:

- (1) Mudharabah
- (2) Musyarakah

d) Penempatan Lainnya:

(1) Bank Syari'ah

(2) Koperasi Syari'ah

4. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

BMT merupakan singkatan dari *Bitul Maal Wa Tamwil* secara bahasa *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Di mana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial kepada yang berhak untuk menerima. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang diharapkan memberikan keuntungan dari usaha yang dijalankannya.³⁹ *Bitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah nama generic dari KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah/Unit Jasa Keuangan Syari'ah). *Bitul Maal Wa Tamwil*, diartikan sebagai rumah sosial dan niaga atau tamwil. Dalam perkembangannya banyak BMT yang tidak menjalankan *baitul maal* secara bersamaan dengan *baitul tamwil*, karena dianggap tidak fokus sehingga sering menimbulkan masalah. Jadi sudah terpisah atau tidak sama sekali.⁴⁰

b. Legalitas BMT

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak mempunyai badan hukum resmi yang menaungi. Dilihat dari perjalanan sejarahnya maka BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang awalnya diadakan

³⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 120.

⁴⁰Muhammad Said Hisyam, *Panduan LKM BMT (Pendirian dan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Bitul Maal Wa Tamwil)*, (Tangerang: CV. Arba Multi Sarana, 2014), hlm.19.

program PHBK (Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Masyarakat) yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dengan tujuan menjembatani hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat.⁴¹

Seiring dengan perkembangan peraturan dan perundangan di Indonesia, badan hukum resmi yang diakui pemerintah menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, apabila melihat dari awal mula pendirian perkembangannya badan hukum yang paling cocok untuk BMT adalah koperasi, karena BMT ini tumbuh dari kumpulan masyarakat bukan didirikan dan dimiliki oleh perorangan. Dengan demikian menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992. Maka badan hukum yang dapat digunakan oleh BMT, meliputi:⁴²

- 1) Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Serba Usaha (KSU).
- 2) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS)
- 3) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Jika BMT menggunakan salah satu dari tiga alternatif tersebut, maka BMT harus tunduk dan patuh pada ketentuan perkoperasian, sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2013, tentang LKM maka BMT dapat berbadan hukum sebagai Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan prinsip Syariah, oleh karena itu BMT juga harus tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang LKM.

c. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip

⁴¹Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wa at-Tamwil (BMT)*. (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 84-85.

⁴²Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, hlm. 121.

sebagai berikut:⁴³

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan serta mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lini serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- 5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalushsholih* atau *ahsanu `amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan

⁴³*Ibid*, hlm. 124-125.

yang terus ditingkatkan, serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar dan mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.

- 7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

d. Sifat, Peran dan Fungsi BMT⁴⁴

BMT bersifat terbuka, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

Peran BMT dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Syari'ah.
- 3) Penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin.
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah, *ahsanu 'amala* dan *salaam*.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan kelompok anggota muamalat menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin

⁴⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, hlm. 125-126

utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara si kaya sebagai penyandang dana dengan si miskin sebagai pengelola dana. Terutama untuk dana-dana sosial seperti ZISWAF dan Hibah.
- 5) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana, untuk pengembangan usaha produktif.

C. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah Dalam Literatur Fiqih

Syarikat Mudharabah memiliki dua istilah yaitu *Al-Mudharabah* dan *Al-Qirad* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah *Al-Mudharabah* untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata *darb* di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang.⁴⁵

Kata Mudharabah secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya.⁴⁶ Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

⁴⁵<http://www.ekonomisyariat.com/category/fikih-ekonomi-syariat>, diakses pada 08 /12/2009, Jam 21.56 wibb.

⁴⁶*Al-Mu'jām al-Wasit, Al-juz' al-awwal*, Cet III, (Kairo, Majma' al-lughah al-Arabiyah), 1972. Dikutip oleh Danny Heryoulyawanti dalam Tesisnya, *Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Nisbah Bagi Hasil*, Tesis MSI, Yogyakarta: UII, 2007, hlm. 48.

Madhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.⁴⁷ Sedangkan madhhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁴⁸

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang,⁴⁹ ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.⁵⁰

Dalam praktek mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad saw ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (Pengelola Dana).⁵¹

Dalam fiqh Islam mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Pemilik Dana (investor) dengan seorang pihak kedua (Pengelola Dana) yang berfungsi sebagai pengelola modal dalam dagang. Istilah mudharabah oleh

⁴⁷Al-Nawawi, *Riyad al-Salihin*, Vol.IV, (Beirut : Dar al-Fikr,tt), hlm 289. *Ibid.* hlm. 49.

⁴⁸Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, Vol.II, (Beirut : Dar al-Fikr,tt), hlm.509. *Ibid.* hlm. 49.

⁴⁹Kala itu Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 20-25 tahun, dan belum menjadi Nabi (Adiwarman A Karim, 2004, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi 3, PT Raja Grafindo, Jakarta), hlm. 204.

⁵⁰M. Anwar Ibrahim, "Konsep Profit dan Loss Sharing System Menurut Empat Madzhab". Makalah tidak diterbitkan, hlm 1-2. Menurut Al Qur'an, lihat misalnya dalam QS (73:20). Menurut Sunnah, diantaranya hadits Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi mengakui syarat-syarat mudharabah yang ditetapkan Al Abbas bin Abdul Muthlmib kepada mudharib. Menurut ijma', karena sistem ini sudah dikenal sejak zaman Nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak yang mempraktekkannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

⁵¹Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, Edisi 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 204.

ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qirad*. Mudharabah berasal dari kata *darb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.⁵²

Allah berfirman:

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran”. (QS. Al Muzammil: 20)

Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan Mudharabah atau *Qirad* dengan:⁵³

“Pemilik modal (*investor*) menyerahkan modalnya kepada pekerja (*pedagang*) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

Pengelola Dana menyumbangkan tenaga dan waktunya untuk mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara Pemilik Dana dan Pengelola Dana berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh Pemilik Dana,⁵⁴ apabila kerugian itu timbul bukan karena kelalaian Pengelola Dana dalam mengelola modal.

⁵²Muhammad Syafi'i antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95. Yang dikutip dari M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985)

⁵³As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Jilid 22. hlm. 18. dikutip dari Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 175-176. Dikutip ulang oleh Shobirin, dalam makalahnya, *Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan Syari'ah Dengan Literatur Fikih*.

⁵⁴Jaziri, *Fiqh III*, hlm. 34; Saleh, *Unlawful Gain*, hlm.103; Abd.Al-Qadir, *Fiqh al-Mudharabah*, hlm.8-9; Abu Saud, *Money, Interest and Qiradh*, hlm.66; El-asyker, *The Islamic Bussines Enterprise*, hlm. 75. Dikutip dari Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah : Kritik atas Interpretasi Bunnga Bank kaum Neo-Revivalis*, hlm. 77.

2. Hukum Mudharabah dan Dasar Hukumnya.

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma' ulama yang membolehkannya. Seperti dinukilkan Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm Ibnu Taimiyah, dan lainnya.⁵⁵ Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai Hukum mudharabah, meskipun ia menggunakan akar kata *darb* yang berasal darinya kata mudharabah diambil sebanyak lima puluh delapan kali,⁵⁶ namun ayat-ayat Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan mudharabah, meskipun diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "*perjalanan*" atau "*perjalanan untuk tujuan dagang*".⁵⁷

Agama Islam membolehkan akad mudharabah, karena ini mempunyai tujuan untuk saling membantu antara Pemilik Dana (investor) dengan Pengelola Dana (pengelola modal) yang mempunyai kemampuan dan skill untuk menjalankan sebuah usaha akan tetapi terkendala dengan minimnya modal yang dimiliki. Dengan demikian kedua belah pihak akan terbantu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh Pengelola Dana. *Ibn Rusyd* dari mazhab Maliki mengatakan bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus.⁵⁸

Kebolehan akad mudharabah dalam bermuamalah berdasarkan oleh dalil-dalil yang *sahih* dari al-Qur'an maupun sunnah, dan secara umum landasan dasar syari'ahnya lebih mendukung dan menganjurkan untuk berusaha dan

⁵⁵ Ibnu Qudamah, taḥqīq Abdullah bin Abdulmuhsin Al-Turki, *Al-Mughni*, cetakan kedua tahun, (Hajr: 1412H), hlm, 7/133. dikutip oleh Kholid Syamhudi, dalam makalahnya, *Mengenal Konsep Mudharabah*, di www.ekonomisyariat.com

⁵⁶ Al-Qur'an 2:273; 3:156; 4:101; 5:106; 73:20.

⁵⁷ oleh Shobirin, dalam makalahnya, *Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan yari 'ah Dengan Literatur Fikih*.
<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/SISTEM%20PEMBIAYAAN%20MUDHARABAH%20ANTARA%20PERBANKAN%20SYARIAH%20DAN%20LITERATUR%20FIKIH.pdf> diakses pada 18/04/2015, Jam 21.21 wibb.

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid II*, hlm. 178, *Ibid*,

bekerja.⁵⁹ Itu terlihat dari ayat-ayat dan hadits sebagai berikut:

a. Dalil dari Al-Qur`an⁶⁰

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;”. (QS. Al Muzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al Jum`ah:10)⁶¹

b. Dalil dari Al Hadits⁶²

روي ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة, فان فعل ذلك ضامن. فرفع شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه شرطه."

“Tuan kami „Abbas Ibn Abd al-Mutalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan

⁵⁹Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syari`ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 171-178.

⁶⁰Ali Jum`ah, Muhammad, Muhammad Ahmad Siraj dan Ahmad Jabir Batran. 2009. *Fatawa Al-Mu`amalaat Al-Maaliyah Al-Majalat Al-Tsani fii Al-Mudharabah*, (Mesir: Darussalam), hlm. 21.

⁶¹ *Ibid*, hal. 22.

⁶² *Ibid*, hlm. 22.

diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan „Abbas Ibn Abd al-Mutalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya”. (HR. Ath-Tabrani).

c. Dalil `Aqli

Secara ekonomi, banyak orang tentunya memerlukan model akad mudharabah, karena meski seseorang yang memiliki harta yang melimpah, namun harta tersebut tidak akan tumbuh dan berkembang kecuali melalui usaha atau perdagangan, sedang tidak semua orang yang mempunyai kelebihan harta/modal dapat melakukan usaha perdagangan atau bisnis dengan baik. Demikian juga, tidak semua orang yang pandai berusaha mempunyai modal untuk berusaha atau berbisnis. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut kedua belah pihak saling memerlukan. Berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak, Allah SWT membenarkan akad mudharabah, karena semua akad yang dibolehkan Allah SWT bertujuan untuk mencapai masalah hidup manusia.⁶³

Tentu sangatlah bijak, apabila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu dapat dikembangkan dengan dikelola dan diperniagakan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga, juga tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai

⁶³ Muhammad shlmah, *Problematika Investasi Pada Bank Islam SOLUSI EKONOMI ISLAM*, hasil tarajamahan dari tim penerjemah riyadhus shlmihin Jakarta, (Jakarta: Penerbit Migunani, 2008), hlm. 15-16.

modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu mudharabah ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak.

Islam mensyariatkan akad kerja sama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik Dana (investor) memanfaatkan keahlian Pengelola Dana dan Pengelola Dana memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan⁶⁶.

3. Jenis-Jenis Mudharabah

Para ulama membagi *Al-Mudharabah* menjadi dua jenis, yaitu: *Mudharabah Al-Mutlaqah* (Mudharabah bebas) dan *Mudharabah Al-Muqayyadah* (Mudharabah terbatas).

- a. *Al-Mudharabah Al-Muthlaqah* (Mudharabah bebas). Pengertiannya adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal (investor/*Sahib AlMal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada Pengelola Dana (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.
- b. *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah* (Mudharabah terbatas). Pengertiannya

⁶⁶ Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, *Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq*, cetakan kedua tahun 1414 H, Muassasah Al Jurais, Riyadh, hlm. 123, dikutip oleh Kholid Syamhudi, *Mengenal Konsep Mudharabah*, www.ekonomisyariat.com, diakses 16/12/14.

pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan Pengelola Dana. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan⁶⁷.

Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.

4. Syarat dan Rukun Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Adapun Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut⁶⁸.

- 1) Pemilik Dana (pemilik modal)
- 2) Pengelola Dana (pengelola modal)
- 3) Obyek mudharabah (modal dan jenis usaha)
- 4) Nisbah bagi hasil
- 5) Sighat dan *Ijab-Qobul* (Persetujuan kedua belah pihak)

Rukun Pertama dan Kedua: Pemilik Dana (pemilik modal) dan Pengelola Dana (pengelola modal).

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktifitas (*Jaiz Al-Tasarruf*) dalam pengertian mereka berdua baligh,

⁶⁷*Ibid.* hlm. 5.

⁶⁸Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syari`ah*, hlm. 173.

berakal, *Rasyid* dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya⁶⁷. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram⁶⁸. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram⁶⁹.

Rukun Ketiga: Obyek mudharabah (modal dan jenis usaha)

Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain⁷⁰.

Dalam sistem mudharabah ada empat syarat modal yang harus dipenuhi⁷¹:

- 1) Modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (*Al-Naqd*) dasarnya adalah ijma'⁷² atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang *rojih*⁷³.

⁶⁷Al-Fiqhu Al-Muyassar-bag. Fiqih Muamalah- karya Abdullah bin Muhammad Al-Thoayaar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthliq dan Muhammad bin Ibrohim Alimusaa. Cetakan pertama tahun 1425H, hlm. 169. *Mengenal Konsep Mudharabah*, hlm. 6.

⁶⁸Lihat Al-Bunuk Al-Islamiyah, , hlm. 123.

⁶⁹Lihat kitab Maa La Yasa'u Al Taajir Jahlu, karya Abdullah Al Mushlih dan Shlmah Al Showi yang diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: penerbit Darul Haq), hlm. 173.

⁷⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, , hlm. 205-206.

⁷¹ Kholid Syamhudi, *Mengenal Konsep Mudharabah*, hlm. 6.

- 2) Modal yang diserahkan harus jelas diketahui.
- 3) Modal yang diserahkan harus tertentu.
- 4) Modal diserahkan kepada pihak pengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengannya.

Jadi dalam mudharabah disyaratkan modal yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada Pengelola Dana (pengelola modal) harus berupa alat tukar seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal mudharabah. Contohnya seorang memiliki sebuah mobil Nissan Grand Livina lalu diserahkan kepada Pengelola Dana (pengelola modal), maka ketika akad kerja sama tersebut disepakati wajib ditentukan harga mobil tersebut dengan mata uang, misalnya Rp 110 juta; maka modal mudharabah tersebut adalah Rp 110 juta.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat karena menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya seiring berjalannya waktu, sehingga memiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

Jenis usaha di sini disyaratkan beberapa syarat⁷⁶:

- 1) Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan

⁷⁴ Lihat Maratib Al Ijma', hlm. 92.

⁷⁵ Pendapat inilah yang dirojhkan syekh Ibnu Utsaimin dalam Al Syarhu Al Mumti'.4/258Al dan Bunuk Al-Islamiah, hlm. 123.

⁷⁶ Kholid Syamhudi, *Mengenal Konsep Mudharabah*, hlm. 6.

2) Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang memulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.

Asal dari usaha dalam mudharabah adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya⁷⁷.

Rukun Keempat: Nisbah Bagi Hasil

Faktor yang keempat yaitu Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah. Faktor inilah yang membedakan *akad* mudharabah dengan akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. Pengelola Dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *sahib al-māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan⁷⁸.

Rukun Kelima: *Sighat* dan *Ijab-Qobul* (Persetujuan kedua belah pihak)

Faktor kelima yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk

⁷⁷ Kholid Syamhudi, *Mengenal Konsep Mudharabah*, Ibid. hlm.7.

⁷⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, hlm. 206.

mengkontribusikan dana sedangkan pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja⁷⁹.

b. Syarat Mudharabah

Pengertian syarat dalam mudharabah adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan mudharabah. Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah:

- 1) Orang yang berakal dan cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, serta mampu melakukan transaksi sah secara hukum.
- 2) Mengenai modal disyaratkan: a) berbentuk alat tukar (uang), b) jelas jumlahnya, c) tunai, dan d) diserahkan sepenuhnya kepada Pengelola Dana (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.
- 4) Terkait dengan *sighat*, *ijab* dan *qobul* harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Sighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak.
 - b) Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlansungnya negosiasi kontrak

⁷⁹ *Ibid.* hlm.159-160.

tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.

- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bias juga dilakukan secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau computer⁸⁰.

Adapun syarat dalam Mudharabah ditinjau dari keshahiannya ada dua⁸¹:

- 1) Syarat yang sah (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah.
- 2) Syarat yang *fasad* (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:
 - a) Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau

⁸⁰ Muhammad. Syafi`I Antonio, *Bank Syari`ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hlm. 174.

⁸¹ Kholid Syamhudi, *Mengenal Konsep Mudharabah*, hlm. 9.

dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelisih tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.

b) Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akah, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan Mudharabah kepadanya dari harta yang lainnya.

c) Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.

5. Ketentuan Umum Mudharabah

a. Pembatasan waktu mudharabah

Beberapa ulama membolehkan pembatasan mudharabah pada periode tertentu. Namun, sebagian ulama lain menolaknya dengan dasar bahwa kontrak mudharabah tidak mengikat secara permanen. Menurut pendapat yang kedua ini, setiap pihak berhak untuk membatalkan kontrak kapan saja selama iakehendaki⁸².

Menurut madhhab *Maliki* dan *Syafi'i* bahwa, kontrak mudharabah tidak boleh menentukan syarat adanya jangka waktu tertentu bagi

⁸² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hlm. 174.

kongsi. Menurut hal demikian dapat membuat kontrak menjadi batal. Namun kalangan madhhab *Hanafi* dan *Hambali* membolehkan klausul demikian⁸³.

Mengenai penghentian kontrak mudharabah, masing-masing dari pihak berhak untuk mengentikan kontrak tersebut dengan memberitahukan keputusan itu kepada pihak lain. Karena bagi mayoritas fuqaha mudharabah bukanlah suatu kontrak yang mengikat. Tak ada perbedaan pendapat ketika penghentian ini dilakukan sebelum Pengelola Dana mulai menjalankan mudharabah. Imam Syafi'i dan Hanafi mengungkapkan bahwa bahkan setelah Pengelola Dana menjalankan mudharabah, siapapun diantara kedua belah pihak biasa menghentikannya. Namun Imam Malik tidak mengizinkannya dalam penghentian kontrak semacam tersebut. Ketika kontrak mudharabah menjadi batal untuk alasan apapun, si Pengelola Dana harus diberi upah yang layak sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah ia lakukan, meskipun dalam ketentuan mudharabah tidak demikian, namun dilakukan sebagai sebagai suatu kontrak upahan (*ijarah*). Hal tersebut berdasarkan klausul suatu kontrak upahan, dimana seorang pekerja harus diberi upah atas pekerjaannya⁸⁴.

b. Jaminan dalam Mudharabah

Yang dimaksud jaminan dalam mudharabah adalah tuntutan kepada Pengelola Dana untuk mengembalikan modal Pemilik Dana dalam semua keadaan, baik untung maupun rugi. Jelas ini tidak diperkenankan karena sudah keluar dari semangat bagi hasil dan bagi rugi (*profit and lost*

⁸³ Shobirin, *Sistem Pembiayaan*, hlm.7.

⁸⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, hlm. 181.

sharing)⁸⁵.

Menurut Malik dan Syafi'i Pengelola Dana adalah orang yang dipercaya dan modal yang dikelolanya adalah amanah, maka tidak ada jaminan oleh Pengelola Dana kepada Pemilik Dana. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari Pengelola Dana untuk mengembalikan modal dengan keuntungan hasil kerjanya itu, kecuali apabila Pengelola Dana melanggar ketentuan atau kesepakatan. Jika Pemilik Dana mempersyaratkan pemberian jaminan dari Pengelola Dana dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak/akad, maka kontrak mudharabah mereka batal⁸⁶.

Meskipun demikian, beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan dari Pengelola Dana terhadap pelanggaran batas atau kemungkinan menyalahi ketentuan. Yang demikian disebut jaminan kemungkinan penghianatan. Beberapa ulama madhhab Maliki juga membolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi mudharabah. Ini disetujui oleh Akademi Fikih Islam OKI dengan syarat-syarat tertentu⁸⁷.

c. Batas Tindakan Pengelola Dana terhadap Dana mudharabah

Ada tiga kategori tindakan bagi Pengelola Dana dan dana mudharabah. Ketiga kategori tersebut yaitu⁸⁸:

1) Tindakan yang berhak dilakukan Pengelola Dana berdasarkan kontrak.

Ini menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang diperlakukan dalam pengelolaan usaha berdasarkan kesepakatan.

⁸⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hlm. 177.

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, hlm. 179.

⁸⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hlm. 177.

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 177-178.

- 2) Tindakan yang berhak dilakukan Pengelola Dana berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum. Biasanya, ini adalah tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas utama tapi membantu melancarkan jalannya usaha.
- 3) Tindakan yang tidak berhak dilakukan Pengelola Dana tanpa izin eksplisit dari penyedia dana. Misalkan meminjam atau menggunakan dana mudharabah untuk keperluan pribadi.

d. Hukum yang Menyangkut Keuntungan

Dalam hal ini ada 3 (tiga) ketentuan, yaitu: pengakuan keuntungan, hak terhadap keuntungan dan distribusi keuntungan⁸⁹.

1) Pengakuan Keuntungan

Untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah harus ditentukan suatu waktu. Menurut Akademi Fiqih Islam OKI, “keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi, dan hanya bisa dibayarkan pada waktu dibagikan”.

2) Hak terhadap Keuntungan

Mazhab Hanafi dan sebagian madhhab Syaffi mengatakan bahwa keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (meskipun belum dibagikan). Sedangkan madhhab Maliki dan madhhab Hambali menyebut bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

3) Distribusi Keuntungan

Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan

⁸⁹*Ibid.* hlm. 178-179.

mengembalikan modal yang ditanamkan oleh *sahib mal* terlebih dahulu. Meskipun demikian, kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerja sama mudharabah masih berlangsung.

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola akan diminta untuk menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.

Seperti telah disebut di atas, bahwa para ulama sepakat kerugian ditanggung hanya oleh penyedia modal. Pengelola tidak menanggung bagian apa pun, kecuali kerugian itu disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau karena lalai.

Perlu digaris bawahi, bahwa dewasa ini transaksi mudharabah sudah banyak diaplikasikan untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya, baik keuntungan maupun kerugian, tidak dapat diselesaikan sekaligus tetapi harus ditinjau dari satu period ke periode selanjutnya. Berikut ini ada beberapa bahasan mengenai hal tersebut:⁹⁰

- 1) Kerugian secara periodic yang terjadi dalam mudharabah berkelanjutan harus dipisahkan dari keuntungan yang didapat sebelumnya yang belum didistribusikan di antara kedua pihak. Tentu saja jika sebelumnya memang ada keuntungan itu. Hal ini juga disepakati semua ulama.

⁹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hlm. 179-180.

- 2) Dalam mudharabahberkelanjutan, kerugian periodic mungkin bercampur dengan keuntungan sebelumnya yang belum didistribusikan. Keuntungan itu harus dipisahkan, lalu ditahan (bukan dibagikan) sampai kerugian terkompensasi. Jika ada keuntungan yang dihasilkan sesudahnya, atau jika keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian sampai akhir kontrak, kerugian harus dipakai sebagai pengurang modal yang akan dikembalikan pada penyedia dana.
 - 3) Kerugian secara periodikyang terjadi dalam mudharabah berkelanjutan yang sebelumnya memperoleh keuntungan, sedangkan keuntungan itu telah telah didistribusikan, kerugian tersebut harus dikompensasi darinya menurut prinsip distribusi keuntungan permanen.
 - 4) Jika mudharabah merugi sebelum atau sesudah dimulainya aktivitas, hal tersebut harus diperlakukan sebagai kerugian biasa dan ditanggung oleh penyedia dana. Kecuali jika kerugian itu terjadi karena kesalahan yang disengaja atau kelalainan pengelola, maka pengelola lah yang menanggung kerugian tersebut.
- e. Tindakan Pengelola Dana dalam Mudharabah

Kalangan ulama telah membahas beberapa jenis tindakan yang berhubungan dengan penyedia modal. Tindakan tersebut adalah sebagai berikut⁹¹:

- 1) Tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti menjual dan membeli. Mayoritas ulama menyebut pekerjaan semacam itu tidak boleh dicantumkan dalam kontrak. Tapi

⁹¹*Ibid.* hlm. 178.

beberapa ulama membolehkan penyedia dana melakukan itu bila tidak tercantum dalam kontrak.

- 2) Pembelian jasa dari penyedia dana, misalknya gudang dan jasa pengangkutan, dibolehkan oleh sebagian ulama.
- 3) Aktivitas pengawasan terhadap dana mudharabah baik di lapangan maupun di kantor, boleh tanpa persyaratan.

Sedangkan jika Pengelola Dana melanggar syarat atau tujuan kontrak, maka ia dianggap melakukan kesalahan yang disengaja. Demikian juga apabila ia melanggar batasan-batasan yang diberikan pemilik dana kepadanya. Dengan adanya kesalahan seperti itu, statusnya sebagai pemegang dana berubah dari pemegang amanah menjadi penjamin dana. Status dana pun berubah dari dana mudharabah menjadi sebuah hutang yang wajib dibayar oleh pengelola.⁹²

Jika ditengah pelanggaran tersebut pengelola berhasil memperoleh keuntungan, sebagian ulama mengatakan bahwa semua keuntungan itu harus menjadi milik penyedia modal. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa semua keuntungan itu milik pengelola. Tetapi ada kalangan ulama yang mengatakan bahwa keuntungan itu harus dibagi diantara keduanya berdasarkan kesepakatan.

Sedangkan sebuah kontrak mudharabah akan dibatalkan karena ada pihak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati, dana yang tersisa tetap menjadi amanah bagi pengelola. Tindakannya terhadap dana yang batal itu bias sah dan efektif. Jika upayanya membuahkan keuntungan, sebagian ulama berpendapat bahwa semua keuntungan harus

⁹²*Ibid.* hlm. 180.

menjadi milik penyedia dana, sedangkan pengelola tidak berhak atas upah pekerjaannya itu. Sebagian ulama lain berpendapat, pengelola berhak menerima salah satu dari dua kemungkinan. Upah kerja atau bagian keuntungan yang disyaratkan dalam kontrak itu. Hal itu tergantung mana yang lebih rendah. Tetapi, ada ulama lain yang mengatakan bahwa pengelola menerima persentase keuntungan yang sama dengan yang telah disepakati dalam kontrak⁹³.

Suatu kontrak mudharabah berakhir apabila ada kesepakatan yang berkenaan dengan kedua pihak atau karena alasan *force majeure*. Dampak hukum yang berkenaan dengan berakhirnya kontrak tersebut adalah sebagai berikut⁹⁴:

- 1) Pengelola Dana harus mengembalikan modal kepada pemilik dana. Bila Pengelola Dana tidak mengembalikan ia dianggap cidera janji (*default*), dan dana menjadi jaminannya. Dengan demikian, dana mudharabah akan berubah dari dana mudharabah menjadi hutang yang wajib dibayar pengelola.
- 2) Apabila mudharabah dihentikan, sedangkan sebagian atau semua modal dalam bentuk barang belum terjual, kedua pihak boleh bersepakat untuk menjual segera asset-aset itu, kemudian membagi hasil penjualan tersebut antara mereka. Dbolehkan pula apabila salah satu dari keduanya mengambil aset tersebut untuknya dan memberikan kepada pihak lainnya bagian yang adil dari nilai barang itu dalam bentuk tunai. Tapi bila kedua pihak berbeda pendapat mengenai perlunya menjual segera barang tersebut, atau menunggu

⁹³ *Ibid.* hlm. 180-181.

⁹⁴ *Ibid.* hlm.181.

sampai saat tertentu, maka harus dinilai adakah harapan keuntungan pada masa depan. Jika ada harapan keuntungan, maka pandangan Pengelola Danayang diambil. Sebaliknya, jika tidak ada harapan, maka pandangan Pemilik Dana yang dipakai.

6. Mudharabah Dalam Praktek Perbankan Syari'ah

a. Penerapan Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah

Pembahasan mengenai mudharabah dalam Perbankan syari'ah lebih bersifat praktis dan aplikatif, apabila dibandingkan dengan pembahasannya dalam literatur fiqih yang bersifat teoritis. Kontrak mudharabah dalam praktek Perbankan syari'ah biasanya diterapkan dalam produk-produk penyaluran dana dan penghimpunan dana. Pada sisi penyaluran dana, mudharabah diterapkan untuk:⁹⁵

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa,
- 2) Investasi khusus, yang biasa disebut dengan mudharabah *muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemilik Dana.

Adapun pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan untuk:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus di masa yang akan datang, seperti tabungan haji, tabungan pernikahan dan lain-lain.
- 2) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalkan *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Praktek mudharabah masa kini berbeda dengan dengan praktek masa lampau, di mana sekema yang berlaku antara kedua pihak saja secara

⁹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, hlm. 97.

langsung, yakni Pemilik Dana berhubungan langsung dengan Pengelola Dana. Skema seperti ini adalah skema standaryang dapat dijumpai dalam literatur fikih klasik Islam. Dan yang demikian adalah sesungguhnya praktik mudharabahyang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan umat muslim sesudahnya. dalam kasus in, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara Pemilik Dana (sebagai *surplus uit*) dengan Pengelola Dana(sebagai *deficit unit*). Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.⁹⁶

Modus mudharabah seperti itu tidak efisien lagi dan kecil keungkinannya untuk dapat diterapkan dalam Perbankan, karena beberapa hal⁹⁷:


- 1) Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan langsung secara perorangan.
- 2) Banyak investasi sekarang ini yang membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan Pemilik Dana untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
- 3) Lemahya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bak memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkanannya.

Untuk mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah, yakni mudharabahyang melibatkan tiga pihak. tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syaria'h sebagai lembaga perantara yang

⁹⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, hlm. 210.

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 210-211.

menemukan Pemilik Dana dengan Pengelola Dana. Jadi, kemudian terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*. Hal ini dapat diperlihatkan dalam gambar sebagai berikut⁹⁸:



Gambar 3. Evolusi Mudharabah, *Direct Financing* ke *Indirect Financing*

Sumber: Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, hlm. 211.

Dalam skema *indirect financing* di atas, bank menerima dana dari Pemilik Dana dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dananya. dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan DPK.

Proses inilah yang dipotret dalam neraca bank syari'ah, sehingga neraca suatu bank syari'ah pada darsarnya akan tampak sebagai berikut⁹⁹:

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 211.

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 212

Tabel 1. Neraca Bank Syari'ah

Aktiva Penyaluran Dana (<i>Financing & Investment</i>)	Pasiva Sumber Dana (<i>Funding</i>)
<i>Non Earning Assets:</i> ➤ Kas ➤ Giro pada Bank Indonesia	<i>Current Liabilities</i>
<i>Earning Assets:</i> ➤ Surat Berharga ➤ Pembiayaan: 1. <i>Murabahah</i> 2. <i>Ijarah</i> 3. <i>IMBT</i> 4. <i>Mudharabah</i> 5. <i>Musyarakah</i>	Dana Pihak Ketiga: ➤ <i>Giro Wadi'ah</i> ➤ <i>Tabungan Mudharabah</i> ➤ <i>Deposito Mudharabah</i>
<i>Fixed Assets</i>	<i>Stockholder's Equity</i>

Sumber: Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, hlm. 212

b. Bentuk-Bentuk Mudharabah dalam Praktek Perbankan Syari'ah¹⁰⁰

Pada Prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak di mana Pemilik Dana tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada Pengelola Dana.¹⁰¹

Bentuk mudharabah ini disebut dengan mudharabah *muthlaqah*, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted investment Account* (URIA). Meskipun demikian, apabila dipandang perlu, Pemilik Dana boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian yang dimungkinkan terjadi.

¹⁰⁰Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, hlm. 212.

¹⁰¹Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudarabah* zaman dahulu yang sudah disinggung di atas, yakni berdasarkan hubungan langsung dan perorangan yang tidak melibatkan kepercayaan/amanah yang tinggi.


Syarat-syarat/batasan ini harus dienuhi oleh Pengelola Dana. Apabila Pengelola Danamelanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Jenis mudharabahseperti ini disebut dengan mudharabah *muqayyadah* (mudharabah terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya, *Restricted Investment Account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk mudharabah, yakni, *mutlaqah* dan *muqayyadah*.

Meskipun demikian, dalam praktek Perbankan syari`ah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah *muqayyadah*, yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*. Dalam mudharabah *muqayyadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalkan hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjaminan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance-sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

Dalam mudharabah *muqayyadah off balance-sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah atau investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). di sini, bank syari`ah bertindak sebagai *erranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syari`ah dilakukan secara *off balance-sheet*. sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan.

Bank hanya mendapatkan *erranger fee*. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

Bentuk-bentuk mudharabahpraktek Perbankan syari`ah dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:



Gambar 4. Bentuk-bentuk Mudharabah pada Bank Syari`ah

Sumber: Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, hlm. 212

c. Manfaat Kontrak Mudharabah¹⁰²

1) Manfaat Mudharabah

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha banksehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan

¹⁰² Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syari`ah Dari Teori ke Praktek*, hlm. 97-98.

yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2) Resiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. di antaranya:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.



D. Nisbah Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut kamus bahasa Indonesia, bagi hasil diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan¹⁰³.

Dalam hal ini bagi hasil dapat mengandung pengertian bagi pendapatan *revenue sharing*, bagi untung rugi *profit-and loss sharing* dan bagi untung (*profit sharing*). Tetapi dalam tehnik penghitungan, dikenal dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi untung (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*).

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 300.

Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana¹⁰⁴. Dalam Perbankan Syari'ah, pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (*depositor*) dan nasabah yang berhak mendapatkannya.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem Perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam Perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu Profit Sharing dan Revenue Sharing.

a. Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹⁰⁵ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).¹⁰⁶

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil

¹⁰⁴ Danny Heryoulyawanti, hlm. 88.

¹⁰⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 101.

¹⁰⁶ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Edisi ke-2), (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 534.

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁰⁷ Pada Perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.¹⁰⁸

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara

¹⁰⁷Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 264.

¹⁰⁸Murasa Sarkaniputra, Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Surat Tanggapan atas surat MUI, Jakarta, 29 April 2003. hlm. 3.

pendapatan dan biaya menjadi *balance*.¹⁰⁹ Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

b. Pengertian Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.¹¹⁰ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).¹¹¹

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.¹¹² Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.¹¹³

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan

¹⁰⁹Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syariah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003.

¹¹⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21.

¹¹¹Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), Edisi ke-2, hlm. 583.

¹¹²Murasa Sarkaniputra (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *surat kepada Ketua Umum MUI*, tentang fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003.

¹¹³Cristopher Pass dan Bryan Lowes, hlm. 473.

dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti Perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank¹¹⁴. *Revenue* pada Perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank¹¹⁵. Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana¹¹⁶.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti Perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹¹⁷ Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan

¹¹⁴ Akmal Yahya, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>.

¹¹⁵ *Ibid*,

¹¹⁶ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed.1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, hlm.87.

¹¹⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia

pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank¹¹⁸.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara Pemilik Dana dengan Pengelola Dana. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi Pengelola Dana, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara Pemilik Dana dan Pengelola Dana sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti* Pemilik Dana telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka¹¹⁹.

Antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut¹²⁰:

Tabel 2. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio /nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan ganti rugi
b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

¹¹⁸Akmal Yahya, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>


¹¹⁹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.24.

¹²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 61.

c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
f. Jika terjadi kerugian ditanggung nasabah saja.	f. Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, 2001, hlm. 61.

Secara umum bagi hasil dalam mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut :¹²¹



Gambar 5. Bagi Hasil dalam Mudharabah

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm. 98

¹²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm. 98

2. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah Bagi Hasil adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktivitas mudharabah. Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal, walaupun dapat dilakukan juga apabila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal¹²².

Setiap usaha dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, demikian juga mudharabah. Namun dalam mudharabah disyaratkan pada keuntungan tersebut empat syarat¹²³:

- a) Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan: Mudharabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi *qirad* bersama dua orang. Seandainya dikatakan: “separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku”, maka ini sah karena ini akad janji hadiah kepada istri¹²⁴.
- b) Pembagian keuntungan untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan: ‘Saya bekerjasama mudharabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu’ maka ini dalam madzhab Syafi’i tidak sah.

¹²²Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah : Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), hlm. 184.

¹²³Kholid Syamhudi, *Mengenal Konsep Mudharabah*, hlm. 7

¹²⁴Lihat Takmilah Al Majmu' 15/159-160

c) Keuntungan harus diketahui secara jelas.

Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apa bila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan “kita bekerja sama Mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku” maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentase-nya seperti dikatakan “sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku”.

Menurut Madhhab Hanafi dan sebagian Madhhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Madhhab Maliki dan sebagian Madhhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak¹²⁵.

Dalam pembagian hasil keuntungan mudharabah, *nisbah* Pengelola Dana dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil daripada Pemilik Dana tergantung pada kesepakatan dalam akad mudharabah. Sebagaimana para ulama sepakat bahwa keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak (*sahib mal* dan Pengelola Dana) harus dalam jumlah nisbah tertentu, jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50 %) bagi Pengelola Dana misalnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena bagian sisa tentunya adalah bagi Pemilik Dana, semuanya itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, baik nisbah masing-masing sama atau lebih besar atau lebih kecil

¹²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hlm. 178.

dan harus ditepati. Sebab umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati¹²⁶.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Tujuan dari kontrak mudharabahini adalah untuk mendapatkan hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.¹²⁷

a. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. jika bank menentukan *investmen rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:

a) Rata-rata saldo minimum bulanan

b) Rata-rata total saldo harian.

investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

¹²⁶ Muhammad, *Teknik*, hlm. 63-64.

¹²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, hlm. 139.

- a) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
- c) Nisbah juga dapat berbedadari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *accourt* dan *accourt* yang lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

4. Konsep Penghitungan Bagi Hasil

Dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Syari`ah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikella dengan penuh *amanah* dan *istiqomah*. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik bagi nasabah maupun Bank Syari`ah. Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Syari`ah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa: *Bank*

*Syari'ah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di Bank Konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di Bank Konvensional. Ini adalah konsep ideal yang diharapkan dapat dicapai oleh Bank Syari'ah dalam menjalankan aktivitasnya. Sebab masyarakat sampai sekarang masih selalu membandingkan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Konvensional. Jika bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syari'ah lebih kecil dari suku bunga, maka dimungkinkan banyak nasabah Bank Syari'ah yang mengundurkan diri. Demikian pula sebaliknya jika Bank Syari'ah meminta kepada nasabah.*¹²⁸

5. Konsep Distribusi Bagi Hasil

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian bagi hasil, di antaranya adalah:¹²⁹

- a. *Persentase*, Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal mata uang tertentu. jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau bahkan 99:1 (namun nisbah ini tidak boleh 100:0, karena ahli fiqih sepakat bahwa mudharabahtidak sah apabila keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja).jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, meskipun bisa saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
- b. *Bagi Untung dan Bagi Rugi*. Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula, begitu pula

¹²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 111.

¹²⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, hlm. 206-209.

sebaliknya apabila labanya kecil. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal mata uant tertentu.

Apabila terjadi kerugian dalam bisnis ini, pembagian kerugian itu bukan berdasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasannya mengapa nisbahnya tersebut sebagai *nisbah* keuntungan, bukan *nisbah* saja, yakni karena nisbah 50:50 tau yang lainnya itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung.

Terjadinya perbedaan ini karena adanya perbedaan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Dengan demikian karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (*financial*) pemilik dana dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (*financial*) ditanggung 100% pula oleh Pemilik Dana, begitu pula sebaliknya apabila memungkinkan modal 100% dari mudharabah.

Mengapa Pemilik Dana harus menanggung kerugian 100% sementara Pengelola Dana tidak harus menanggung kerugian apa pun? krena apabila bisnis ini rugi, sesungguhnya Pengelola Dana akan menanggung kerugian hulangnya pekerjaan, usaha, dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, akan ttapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikan.

- c. *Jaminan*. Namun demikian, ketentuan pebagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi itu murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk Pengelola Dana. Bila kerugian

terjadi karena karakter buruk, misalnya karena Pengelola Dana lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka Pemilik Dana tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Dalam hal ini konteksnya adalah *business risk*.

Sedangkan untuk resiko karakter, Pengelola Dana pada hakikatnya menjadi wakil dari Pemilik Dana dalam mengelola dana dengan seizin Pemilik Dana, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika Pengelola Dana melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, Pengelola Dana harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku dzalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. Pengelola Dana tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan Pemilik Dana sehingga Pemilik Dana merugi. jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak Pengelola Dana yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka Pemilik Dana dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada Pengelola Dana. Jaminan ini akan disita oleh Pemilik Dana jika ternyata timbul kerugian karena Pengelola Dana

melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari *moral hazard* Pengelola Dana, buan untuk "mengamankan" nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan Pengelola Dana tidak dapat disita oleh Pemilik Dana.

d. *Menentukan Besarnya Nisbah*, Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar-menawar antara Pemilik Dana dengan Pengelola Dana. Dalam praktiknya dalam Perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi investor/deposan dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi. kondisi ini disebut sebagai *special nisbah*. Sedangkan nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu nasabah/deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

e. *Cara Menyelesaikan Kerugian*, Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi dari jumlah keuntungan, baru diambil dari modal pokok untuk menutupi kerugian tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana masalah yang diajukan dalam penelitian ini, ditentukan pada masalah proses dan makna persepsi, maka untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karenan dalam mengkaji masalah peneliti tidak membuktikan atau menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, peneliti berkeyakinan untuk menggunakan metode penelitian diskriptif, karena metode penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam, yang berasal dari informan dan perilaku berbagai hal yang ada relevansinya dengan praktek penyaluran pembiayaan Modal Kerja khusus Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang dilakukan oleh BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara atau strategi yang ditetapkan oleh peneliti di dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian.¹³⁰ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-

¹³⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm.17.

cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹³¹ Jadi maksud dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹³²

Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan *komprehensif*.¹³³

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan bersifat *evaluation research*, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan berdasarkan pedoman hukum yang berlaku. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹³⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang ada sekarang, yaitu untuk mengetahui praktek penyaluran pembiayaan modal kerja yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah pada BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY.

¹³¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, terj. M. Djunaidi Ghony, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, hlm. 11.

¹³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.6.

¹³³ Jusuf Soewadji, *Op.cit.*, hlm. 52.

¹³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajat, 2004), hal. 6.

B. Tempat Penelitian

1. PT. BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta

Lokasi pertama penelitian ini adalah PT Bank BTN (persero), Tbk Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Faridan M. Noto, Kotabaru, Yogyakarta. Alasan yang mendasari ditetapkannya lokasi ini karena Bank BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta memiliki produk pembiayaan modal kerja yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah, sedangkan produk ini pernah menjadi produk unggulan yang memberikan tingkat pendapatan yang lebih dari produk-produk lain yang ditawarkan oleh Bank BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta meskipun sebenarnya produk ini bukan merupakan produk inti.

2. Pusat Koperasi Syari`ah Daerah Istimewa Yogyakarta (Puskopsyah DIY)

Lokasi kedua penelitian ini adalah di Pusat Koperasi Syari`ah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disingkat menjadi Puskopsyah DIY yang beralamatkan di Jl. Nyi Adisoro 1/596 Pelemrejo, Kotagede, Yogyakarta. Alasan yang mendasari dipilihnya Puskopsyah DIY sebagai lokasi penelitian pembandingan untuk BTN Syari`ah karena di Puskopsyah DIY produk Pembiayaan Modal Kerja merupakan produk utama yang disalurkan, bahkan secara prosentase hampir mendekati angka 100%. Karena berdasarkan peraturan dan perundangan tentang perkoperasian yang berlaku di Indonesia, koperasi skunder hanya boleh menyalurkan pembiayaan hanya kepada koperasi primer yang sudah tergabung menjadi anggota di koperasi skunder tersebut, seperti halnya Puskopsyah DIY yang berbadan hukum koperasi skunder hanya bisa melayani KJKS BMT yang sudah tergabung sebagai anggota di Puskopsyah DIY.

Apabila dilihat secara kelembagaan PT. Bank BTN KCS Yogyakarta dengan Puskopsyah DIY memang tidak sebanding dan seimbang, akan tetapi dalam penelitian ini bukanlah kelembagaannya yang dibahas melainkan produk dan perannya yang serupa, di mana keduanya melayani pembiayaan modal kerja yang disalurkan khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam hal ini yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (KJKS BMT) yang lebih familiar dikalangan masyarakat dengan sebutan BMT saja, maka dengan sudut pandang ini dapat diketahui sinkronisasi antara kedua lembaga tersebut.

C. Sumber Data

Data ialah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan yang telah diperoleh peneliti merupakan data penelitian. Tetapi hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: Sumber Data Primer dan Sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyeknya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian, atau disebut juga data lapangan, dalam hal ini, yaitu Bank BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY.

Adapun yang berkaitan dengan penentuan informan yang memberikan keterangan berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang diteliti dalam hal ini Bank BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY, karena pihak internal merekalah yang paling mengetahui siapa personal yang mempunyai kapasitas dan bertugas untuk memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari obyek penelitian tetapi dari pihak lain yang mempunyai informasi data yang diperlukan atau literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hal ini penulis lakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini.

D. Keabsahan Data

Keabsahan atau validitas merupakan yang derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perdaan data, meskipun demikian perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Hal ini terjadi karena terdapat

perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Dengan demikian tidak ada suatu data yang tetap/konsisten/stabil.¹³⁵

Dalam penelitian kualitatif, teknik pencapaian kesahihan dan keterandalan cenderung nisbi karena lebih banyak mengandalkan metode kerja dan kemampuan intelektual peneliti dalam melakukan proses penelitian dari pengumpulan data primer maupun skunder yang kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian.¹³⁶

Agar dapat terpenuhinya validitas data dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan dengan cara antara lain:¹³⁷

1. Memperpanjang observasi;
2. Pengamatan yang terus-menerus;
3. Triangulasi;
4. Membicarakan hasil temuan dengan orang lain;
5. Menganalisis kasus negatif;
6. Menggunakan bahan refrensi.

Adapun untuk reliabilitas, dapat dilakukan dengan pengamatan sistematis, berulang dan dalam situasi berbeda. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Peneliti memeriksa hasil penelitian dengan menggabungkan antara teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari berbagai sumber untuk pengujiannya.

¹³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 363, 365 dan 366.

¹³⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 191.

¹³⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 145.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Model wawancara meliputi wawancara tak berfokus dan pertanyaan sambil lalu. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak berstruktur namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu. Wawancara sambil lalu adalah tertuju kepada orang-orang yang tanpa melalui seleksi terlebih dahulu secara teliti, akan tetapi dijumpai secara kebetulan. Wawancara akan dilakukan secara langsung pada Bank BTN Kantor Cabang Syaria`h Yogyakarta dan Puskopsyah DIY.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini peneliti menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan obyek penelitian, mencari metode serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisis data yang telah dibahas dalam penelitian terdahulu. Untuk memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.

3. Observasi/ Pengamatan

Observasi merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistimatis. Observasi ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan hasil-hasil dilapangan. Teknik ini biasanya disebut dengan observasi partisipasi pasif yang dilakukan secara formal maupun informal untuk mengamati kondisi informan dan lokasi penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Di

dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis meneliti benda-benda tertulis, seperti notulen rapat, catatan-catatan, surat-surat kabar, buku-buku, kwitansi, laporan perusahaan dan lain-lain yang dianggap penting dalam penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data tentang sejarah berdirinya Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta, visi dan misinya, produk-produknya, dan hal lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini, hal tersebut juga berlaku untuk Puskopsyah DIY.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder akan disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur dalam bentuk tesis. Data yang disajikan mula-mula dalam bentuk gambaran, kemudian dianalisis dan berakhir dengan penarikan kesimpulan.

Dalam analisis data, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data dari hasil wawancara/interview, observasi maupun dari telaah dokumen, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

1. Analisis Kualitatif, yaitu penganalisisan isi data sekunder, pertama-tama dilakukan inventarisasi terhadap norma hukum yang terkait dengan Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY. Dalam hal ini akan dikumpulkan asas-asas terkait dengan permasalahannya, yaitu tentang pembiayaan modal kerja yang ada pada Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif.

2. Analisis Deskriptif, yaitu penganalisaan data primer secara mendalam dengan menghubungkan pada data sekunder sehingga akan diperoleh gambaran secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok bahasan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik.¹³⁸
3. Analisis Komparatif, yaitu penganalisaan data primer secara mendalam dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat-sifat objek penelitian dengan kerangka pemikiran tertentu dengan tujuan menemukan jawaban yang mendasar. Adapun dalam penelitian ini yang difokuskan adalah yang berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan penyaluran pembiayaan modal kerja yang disalurkan khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang dilaksanakan oleh PT. Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta dan Pusat Koperasi Syari'ah Daerah Istimewa Yogyakarta.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 49.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Objek Penelitian

1. Profil PT. Bank BTN KCS Yogyakarta

PT. Bank BTN (persero), Tbk Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Faridan M. Noto No. 10, Kotabaru, Yogyakarta. Secara geografis, letaknya sangat strategis, karena berada di tengah kota Yogyakarta dan dekat dengan pusat kegiatan masyarakat seperti, pertokoan, kampus, masjid, dan perumahan masyarakat. Dengan letak yang strategis, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui keberadaan dan bertransaksi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta

a. Latar Belakang Berdirinya Unit Usaha Syari'ah

Bank BTN adalah salah satu lembaga keuangan yang telah eksis dalam beberapa dasawarsa ini di dunia Perbankan Indonesia. Selama keberadaannya, BTN selalu berkomitmen pada penyaluran kredit perumahan, khususnya perumahan bagi kelas menengah ke bawah. Kesadaran yang tinggi akan adanya suatu ideologi dalam suatu perusahaan yang akhirnya bermuara pada sumber daya yang unggul, maka dari pemikiran manajemen Bank BTN lahirlah apa yang dinamakan Segitiga Iman. Karena telah menjadi moto internal bahwa bekerja di Bank BTN adalah bagian dari ibadah. Maka kedua hal inilah yang menjadi suatu titik awal dan menjadi kesadaran bersama antara manajemen juga karyawan untuk lebih berperan aktif dalam perkembangan Perbankan Syari'ah dengan adanya Bank BTN Unit Usaha Syari'ah (UUS).

Dilatarbelakangi oleh kesadaran umat Islam yang membutuhkan layanan Perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah semakin menguat, ditambah lagi dengan komitmen Bank BTN yang ingin selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan jasa keuangan syari'ah, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2004, mengamanatkan pembentukan Unit Usaha Syari'ah PT. Bank Tabungan Negara (persero) sebagai unit bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah melalui penyediaan alternatif layanan secara *Dual Banking System*.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank BTN telah membuka unit usaha syari'ah pada tahun 2004 sesuai dengan sisalah RUUPS tanggal 16 Januari 2004. Anggaran dasar Bank BTN telah diubah dengan Akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh notaris Emi Sulistyowati, SH, yang memungkinkan Bank BTN dapat melakukan berbagai kegiatan yang berdasarkan prinsip syari'ah yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan ketetapan No. 14/DIR/SDSYA/2004 tanggal 04 November 2004, Devisi Syari'ah terbentuk berikut struktur organisasinya.¹³⁹

Untuk menindak lanjuti keputusan RUPS tersebut, pada tanggal 4 November 2004 Bank BTN oleh telah membentuk Unit Usaha Syari'ah yang bertugas mengelola unit bisnis Perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, sekaligus menunjuk konsultan pendamping pembentukan Unit

¹³⁹ Laporan Tahunan 2004, "*Kinerja Membanggakan Dalam Melayani Masyarakat*", (Jakarta:Bank BTN, 2004), hal. 45

Usaha Syari`ah Bank BTN yaitu PT. Batasa Tazkia. Kemudian Bank Indonesia melalui surat No.6/1350/DPbS yang tertanggal 15 Desember 2004, telah memberikan Izin Prinsip bagi Pembukaan Kantor Cabang Syari`ah Bank BTN. Pembukaan Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta ini merupakan yang keempat, sebelumnya BTN Syari`ah telah dibuka di Jakarta, Bandung, Surabaya.¹⁴⁰

b. Operasional BTN Kantor Cabang Syari`ah

Pada tanggal 14 pebruari 2005, bertepatan dengan 5 Muharram 1426 H, telah diadakan acara pembukaan BTN Kantor Cabang Syari`ah yang pertama yaitu di Jakarta, Acara ini juga menandai mulai beroprasinya BTN Kantor Cabang Syari`ah Jakarta. Kemudian pembukaan BTN Kantor Cabang Syari`ah yang kedua adalah di Bandung. Kemudian dilanjutkan pembukaan BTN Kantor Cabang Syari`ah yang ketiga yaitu Surabaya pada tgl 17 April 2005. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 7/384/DPbS tanggal 30 Maret 2005, Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Bakri No. 1 Ringroad Utara, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta yang merupakan Kantor Cabang Syari`ah yang keempat. Perkembangan ini terus berkelanjutan dan sebagaimana telah disampaikan di awal sampai saat ini PT. Bank BTN (persero) telah membuka sebanyak 21 Kantor Cabang Syari`ah, 116 kantor layanan Syari`ah dan 20 kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan Perbankan syari`ah, pelaksanaan operasional didampingi Dewan Pengawas Syari`ah yang berindak sebagai pengawas, penasehat, pemberi saran kepada Direksi terkait dengan hal-hal

¹⁴⁰ *Ibid.* 46.

yang berprinsip syari`ah, pimpinan Devisi Syari`ah, dan yang memastikan bahwa produk dan jasa yang dipasarkan adalah sesuai dengan ketentuan syari`ah. Dewan Pengawas Syri`ah Bank BTN terdiri dari:

- 1) Drs. H.A. Nazri Adlani
- 2) Drs. H. Moh. Hidayat, MBA.,MBL
- 3) Drs. H. Endy M.Astiwara, MA,FIIS,.,CPLHI,.,ACS

c. Tujuan, Visi dan Misi Bank BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta

Adapun tujuan dari pendirian unit Usaha Syari`ah Ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya saing melalui penyediaan alternatif layanan Perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- 2) Memperluas jangkauan pasar, yaitu segmen masyarakat yang menghendaki layanan Perbankan berdasarkan prinsip syari`ah.
- 3) Mempertahankan loyalitas sebagian nasabah Bank BTN yang menghendaki layanan transaksi Perbankan berdasarkan prinsip syari`ah.

Visi Bank BTN Syari`ah adalah "Menjadi Bank Syari`ah terkemuka, sehat dan menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan syari`ah dan mengutamakan kemashlahatan bersama"


Misi Bank BTN Syari`ah adalah:

- 1) Mendukung sasaran pencapaian laba usaha BTN
- 2) memberikan pelayanan jasa keuangan syari`ah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syari`ah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.

- 3) Melaksanakan manajemen Perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
- 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

d. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi PT. Bank BTN (persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Organisasi PT. Bank BTN Syari'ah Yogyakarta

Sumber: Bank BTN Syari'ah Yogyakarta, 2015

e. Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta

Pembiayaan Modal Kerja adalah penyediaan dana oleh Bank (Pemilik Dana) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah (Pengelola Dana), adapun nasabah yang dilayani yaitu yang berbentuk perorangan, Perseroan Terbatas, CV, Koperasi Instansi Pemerintah/ BUMN/Swasta, BMT, dan BPRS.

Pembiayaan Modal Kerja iB dengan skim mudharabah adalah dana yang disediakan oleh Bank (Pemilik Dana) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah (Pengelola Dana) yang dapat diperuntukkan¹⁴¹:

- 1) Memenuhi kebutuhan modal kerja usaha, terutama diberikan kepada industri sektor perumahan dan industri ikutannya, perdagangan atau jasa.
- 2) Pengadaan barang atau jasa atau proyek dengan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh kontraktor. Pemberi kerja (*bouwheer*) diprioritaskan berasal dari instansi pemerintah/BUMN atau instansi swasta yang bonafid seperti halnya Koperasi Syari'ah BMT yang sedang berkembang saat ini. Pemberi kerja (*bouwheer*) dalam rangka pemberian pembiayaan mudharabah modal kerja.

f. Persyaratan Nasabah Pemohon Pembiayaan Modal Kerja

Nasabah yang dapat diberikan pembiayaan mudharabah adalah nasabah yang berbadan hukum berupa PT, CV, Koperasi instansi

¹⁴¹ Surat Edaran Direksi, *Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja*, Devisi Syaria'ah, (Jakarta: BTN Pusat, 2006), hal. 4.

Pemerintah/BUMN/Swasta yang bonafid, BMT, BPRS atau lembaga lainnya dan perorangan yang memenuhi persyaratan, diprioritaskan yang pernah menjalin kerjasama dengan Bank dan/atau yang telah berpengalaman memadai dibidangnya minimal selama 2 (dua) tahun dengan *performance* dan kinerja baik dan dalam menyalurkan/menggunakan dana pembiayaan modal kerja harus menggunakan prinsip Syari'ah. Adapun persyaratan nasabah adalah sebagai berikut:¹⁴²

1) Koperasi (KOPKAR)

Syarat pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah yang diberikan ke Lembaga (Koperasi Karyawan) yang peruntukannya khusus untuk disalurkan ke anggota (karyawan tetap) untuk pembelian barang halal dengan akad *Murabahah* (jual beli) dengan mekanisme pengembalian dengan potong gaji adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Syarat Nasabah Pengajuan PEMBIAYAAN MODAL KERJA (KOPKAR)

Akad	Mudharabah (Bagi Hasil)
Syarat Umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Permohonan. ✓ Legalitas Usaha: HO, TDP, SIUPP, NPWP, Akte Pendirian, Akte Perubahan dan AD/ART yang telah disahkan DepKop. ✓ Susunan Pengurus terbaru telah disahkan DepKop dan FC KTP Pengurus yang masih berlaku. ✓ Laporan RAT 2 tahun terakhir & Laporan Keuangan 2 tahun terakhir

¹⁴² *Ibid.* hal. 4-5.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Keuangan Bulanan 3 bulan Terakhir (Neraca, Laba Rugi, Cashflow). ✓ FC Rekening Tabungan atau R/K 3 bln terakhir. ✓ Formulir permohonan pembiayaan dari anggota ke Koperasi (<i>disediakan Bank</i>) ✓ Daftar Nominatif anggota yang mengajukan pembiayaan (Nama, NIP, Pangkat/Jabatan, Gaji, Plafond, Jangka waktu, Peruntukan dan dilampiri FC. KTP Suami-Istri, KK, Surat Nikah & Slip gaji terbaru)
Syarat Agunan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cessie dan Fiducia atas tagihan Koperasi ke Anggota, min. 125% dari Plafond. (Daftar Peminjam Koperasi)
Syarat Pra Akad (<i>Form. disediakan Bank</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pernyataan Menjamin Pengurus untuk mengurus sampai lunas kewajiban anggota apabila terdapat anggota tidak aktif disebabkan karena mengundurkan diri, PHK, pensiun dan lain-lain. ✓ Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> antara anggota dengan Koperasi. ✓ Surat Kuasa Potong Gaji dari Anggota ✓ Surat Keterangan dari Pimpinan Instansi ✓ Surat Pernyataan Pemotongan Gaji dari Bendahara. ✓ Titipan jaminan apabila pembiayaan kepada anggota \geq 50 juta ✓ Anggota Koperasi dicover Asuransi Jiwa Pembiayaan.

Sumber: BTN Syariah Yogyakarta, 2015.

2) Koperasi Syari'ah BMT dan BPRS

Syarat pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah *Muthlaqah* yang diberikan ke Lembaga Koperasi (BMT) atau BPRS

yang peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada BMT/BPRS untuk disalurkan ke nasabah/anggota dengan skim Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Syarat Nasabah Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja (BMT dan BPRS)

Akad	Mudharabah (Bagi Hasil)
Syarat Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan 2) Legalitas Usaha: HO, TDP, SIUPP, NPWP, Akte Pendirian &/ Akte Perubahan dan AD/ART yang telah disahkan DepKop atau Departemen terkait, Lembaran Berita Negara untuk BPRS. 3) Susunan Pengurus terbaru telah disahkan DepKop untuk BMT 4) FC. KTP Pengurus (Direksi&Komisaris) yang masih berlaku dan Curriculum Vitae. 5) Laporan RAT 2 tahun terakhir (Koperasi/BMT) 6) Laporan Keuangan Tahunan 2 tahun terakhir audited. 7) Laporan Keuangan Bulanan (Neraca, Laba Rugi, Kolektibilitas) 12 (dua belas) bulan Terakhir 8) Foto Copy Akad Pembiayaan ke nasabah (min. 5 akad) 9) FC Tabungan atau R/K 3 bln terakhir 10) Daftar Bank/Lembaga Keuangan yang sedang dan pernah memberikan pembiayaan 11) Daftar Nominatif nasabah pembiayaan (disertai Plafond Pembiayaan dan peruntukannya)

	12) Surat Rekomendasi dari Asosiasi BMT (untuk BMT).
Syarat Agunan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cessie dan Fiducia atas tagihan BMT/BPRS ke Nasabah minimal 150% dari Plafond. (Daftar nasabah pembiayaan BMT/BPRS) <u>sebagai Jaminan Utama</u> ✓ Cash Collateral dalam bentuk tabungan beku sebesar 25%-30% <u>sebagai Jaminan Utama</u> ✓ FC Sertifikat (SHM/SHGB) (senilai Min. 100 % dari Plafond) <u>sebagai Jaminan Tambahan Utama</u> ✓ FC KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemilik agunan.

Sumber: BTN Syariah Yogyakarta, 2015.

3) Nasabah Perorangan

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja BTN Syariah diberikan kepada nasabah perorangan yang membutuhkan modal dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Tabel 5. Syarat Nasabah Pengajuan pembiayaan Modal Kerja (Perorangan)

No	Dokumen	Karyawan	Wiraswasta	Profesi
1	KTP/Kartu Identitas	✓	✓	✓
2	Kartu Keluarga	✓	✓	✓
3	Surat Ijin Praktek			✓
4	Copy Rekening Koran /Tabungan	✓	✓	✓
5	Slip Gaji	✓		✓
6	Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir		✓	
7	Akta Pendirian Perusahaan		✓	

8	Copy NPWP	✓		✓
9	Surat Keterangan Kerja	✓		✓
10	Copy IMB, Sertifikat dan PBB	✓		

Sumber: BTN Syariah Yogyakarta, 2015.

g. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan termasuk kelonggaran tarik selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan modal kerja Nasabah, setelah adanya permohonan tertulis dari Nasabah, past performance Nasabah mendukung dan telah dianalisis kelayakannya oleh Bank.

h. Penetapan Nisbah Bagi Hasil

- 1) Nisbah ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh Bank dan disetujui Nasabah berdasarkan pendapatan yang diperoleh (*revenue sharing*).
- 2) Biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan usaha menjadi beban Nasabah.
- 3) Perhitungan nisbah berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah dengan mengacu kepada antara lain proyeksi arus kas (*cash flow*).
- 4) Penentuan besarnya nisbah (bagi hasil) dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan hasil akhir yang bersaing dibandingkan dengan tingkat bagi hasil/bunga industri Perbankan untuk usaha yang sejenis.
- 5) Keterlambatan pembayaran nisbah dan/atau angsuran pokok dikenakan denda dalam nilai nominal dan setara dengan 0,000667 per hari dikalikan jumlah tunggakan (penetapan ini adalah penetapan

¹⁴³ *Ibid.* hal. 5

denda *ta'zir* yang maksudnya denda yang dikenakan kepada nasabah dengan tujuan untuk pembinaan. Nantinya dana ini akan di alokasikan pada dana sosial)

i. Agunan dan Pengikatannya

- 1) Prioritas agunan adalah barang persediaan, barang modal dan/atau cession atas piutang penjualan yang pengadaannya dibiayai oleh fasilitas pembiayaan mudharabah yang besarnya minimal 150% dari jumlah pokok pembiayaan mudharabah atau sejumlah pokok pembiayaan ditambah ekspektasi pendapatan nasabah, mana yang lebih kecil.
- 2) Bank dapat meminta jaminan tambahan, karena risiko agunan yang disebabkan oleh sifat dari barang persediaan, barang modal dan/atau cession atas piutang penjualan yang pengadaannya dibiayai oleh fasilitas pembiayaan mudharabah. Jaminan tambahan tersebut diberlakukan untuk menjaga amanah para pihak dengan kesediaan dan kesadaran dari nasabah sendiri.
- 3) Agunan tambahan dimaksud dapat berupa:
 - a) Dokumen agunan yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan diikat dengan SKMHT, APHT, atau SHT.
 - b) Dokumen agunan yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan diikat dengan SKMH atau Akta Hipotik.
 - c) Sertifikat Deposito yang diikat dengan akta gadai.

- d) Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang diikat dengan Akta Jaminan Fiducia.
 - e) Piutang-piutang Nasabah yang diikat dengan Cessie.
 - f) *Personal Guarrantee*.
 - g) *Corporate Guarrantee*.
 - h) Agunan lain yang pengikatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Asuransi Agunan Pembiayaan¹⁴⁴
- a) Agunan pembiayaan wajib diasuransikan oleh Nasabah kepada perusahaan asuransi berdasarkan prinsip Syari`ah yang disetujui oleh Bank dengan banker's clause.
 - b) Bank berhak untuk memperhitungkan hasil penerimaan klaim dengan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank.
 - c) Premi asuransi dan biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka penutupan asuransi tersebut ditanggung oleh Nasabah.

j. Biaya-Biaya

- 1) Untuk setiap pembiayaan mudharabah, nasabah dikenakan biaya administrasi 1% - 1,5% dari plafon pembiayaan yang ditarik (negotiable).
- 2) Jika terjadi perpanjangan jangka waktu, akan dikaji pembebanan biaya tambahan kepada Nasabah berupa biaya administratif yang besarnya 0,5% - 1% dari sisa nilai outstanding (negotiable).
- 3) Biaya yang muncul terkait dengan pembiayaan seperti biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya, menjadi beban Nasabah.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 6.

k. Plafond Pembiayaan¹⁴⁵

Maksimal plafon pembiayaan mudharabah adalah 100% dari kebutuhan modal kerja Nasabah sesuai peruntukannya atau sesuai kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh Nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Maksimal Pembiayaan sebesar Harga Pokok Produksi (HPP) dari nilai kontrak (SPK).
- 2) Maksimal Pembiayaan sebesar kebutuhan modal kerja yang akan disalurkan kepada konsumen (*end user*).

l. Analisis Pembiayaan

- 1) Berdasarkan informasi dan data Nasabah, dilakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah yang dituangkan dalam Perangkat Analisis Pembiayaan (PAP).
- 2) Analisis pembiayaan mudharabah harus memuat aspek 5 (lima) C, yaitu meliputi: Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy. Namun dalam penyampaian pada Perangkat Pembiayaan, aspek 5 C tersebut terangkum pada aspek-aspek yang merupakan struktur PAP, yaitu:
 - a) Aspek Manajemen
 - b) Aspek Teknis
 - c) Aspek Pemasaran
 - d) Aspek Keuangan
 - e) Aspek Agunan (Jaminan)
 - f) Proyeksi Arus Kas (Cash Flow)

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 7.

- g) Analisis Risiko
- h) Kesimpulan dan Usulan
- i) Setelah proses analisis pembiayaan mudharabah dilakukan, keputusan pemberian pembiayaan ditentukan oleh Kelompok Pemutus Pembiayaan (KPP) sesuai kewenangan.

m. Pelaksanaan Akad¹⁴⁶

Akad Pembiayaan baru bisa dilaksanakan apabila:

- 1) Pemohon telah menyampaikan Surat Pernyataan dan Kuasa yang disetujui dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- 2) Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam SP-3.
- 3) SP-3 berlaku selama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sekali selama 1 (satu) bulan, dengan syarat sebelum dilakukan perpanjangan, terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali kemampuan Nasabah dan apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum realisasi maka SP-3 dinyatakan batal.
- 4) Biaya-biaya telah disiapkan pada rekening Nasabah di Bank.
- 5) Telah dilakukan verifikasi terhadap agunan, yang mencakup:
 - (1) Clearance sertifikat hak atas tanah dan bangunan guna memastikan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah.
 - (2) Cross check atas informasi Nasabah (termasuk konfirmasi) kepada pihak lainnya seperti supplier, bohir, dan lain-lain.
- 6) Dalam klausula akad pembiayaan mudharabah, paling tidak mengatur hal-hal sebagai berikut:

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 7-8.

- (1) Nasabah bersedia untuk tidak melakukan penggabungan (merger), akuisisi, konsolidasi dengan atau membeli semua atau sebagian harta atau modal saham perusahaan lain, menjual, menyewakan, mengalihkan semua atau bagian terbesar dari hartanya, kecuali untuk kegiatan bisnis yang biasa dan membubarkan diri.
- (2) Nasabah bersedia untuk tidak menjual, mengalihkan, menjamin atau membebaskan saham-saham dari pemegang saham Bank kepada pihak manapun.
- (3) Nasabah bersedia untuk tidak melakukan investasi/ penyertaan pada dan dengan pihak lain.
- (4) Nasabah bersedia untuk tidak memasukkan modal dalam usaha yang berjalan.
- (5) Nasabah bersedia untuk tidak menggunakan modal dan keuntungan usaha untuk kepentingan diluar perusahaan.
- (6) Nasabah bersedia untuk tidak memberi pinjaman kepada pihak lain atau pemegang saham dan pengurus kecuali karena berhubungan dengan bisnis perusahaan.
- (7) Nasabah bersedia untuk tidak memindah tangankan usaha/barang modal/menyewakan perusahaan atau usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah ini kepada pihak ketiga.
- (8) Nasabah bersedia untuk tidak untuk mengalihkan tagihan-tagihan yang telah diikat fiducia.

- (9) Nasabah bersedia untuk tidak membubarkan perusahaan/lembaga atau meminta dinyatakan pailit.
- (10) Nasabah bersedia untuk tidak mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
- (11) Nasabah bersedia untuk tidak membuka Kantor Cabang atau perwakilan baru atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
- (12) Nasabah bersedia untuk tidak mengambil lease dari perusahaan leasing.
- (13) Nasabah bersedia untuk tidak menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (14) Nasabah bersedia untuk tidak merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan, memindah tangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.

n. Pencairan Pembiayaan dan Penyalurannya¹⁴⁷

- 1) Pencairan Pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila:
 - (1) Semua persyaratan telah dipenuhi.
 - (2) Agunan dan agunan tambahan (jika ada) telah dikuasai atau telah memberikan keamanan bagi Bank, misalnya adanya covernote dari Notaris.

¹⁴⁷ *Ibid.* hlm. 9.

- 2) Penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan bertahap atau sekaligus sesuai ketentuan dan persyaratan Bank.
- 3) Bank dapat mensyaratkan sesuai kesepakatan:
 - (1) Ketentuan penarikan dana pembiayaan mudharabah oleh nasabah.
 - (2) Ketentuan penyaluran dana pembiayaan mudharabah oleh nasabah kepada konsumen.

o. Tata Cara Pengembalian Pembiayaan

- 1) Pembayaran kembali dilaksanakan sesuai jadwal berdasarkan kesepakatan dan/atau mekanisme lain yang disepakati.
- 2) Nasabah wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan mudharabah kepada Bank dan nisbah yang menjadi hak Bank sampai lunas menurut jadwal pembayaran sebagaimana yang disepakati, kecuali ada kerugian usaha.
- 3) Penentuan angsuran pokok dilakukan dengan cara sbb.:
 - a) Pembiayaan berjangka sampai dengan 1(satu) tahun.
Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dilakukan pada akhir periode pembiayaan.
 - b) Pembiayaan berjangka waktu lebih dari 1(satu) tahun.
Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun wajib diangsur secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan. Yang dimaksud dengan proporsional adalah pembayaran angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah.

- 4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah yang terdapat di Kantor Cabang Bank, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet, memindahbukukan, memblokir dan membebani rekening-rekening Nasabah yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan.
 - 5) Apabila Nasabah membayar kembali atau melunasi pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank lebih awal dari jangka waktu dan/atau jatuh tempo, maka pembayaran tersebut tidak menghapuskan atau mengurangi bagian dari keuntungan yang menjadi hak Bank sesuai dengan nisbah sebagaimana yang telah ditetapkan, kecuali disepakati lain oleh Nasabah dan Bank berdasarkan persetujuan Kantor Pusat.
- p. Kerugian Usaha dan Monitoring Pembiayaan¹⁴⁸
- 1) Kerugian Usaha
 - a) Bank menanggung kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Nasabah, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan Nasabah.
 - b) Bank menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila Bank telah menilai kembali dan tidak berkeberatan atas segala perhitungan dalam laporan keuangan dan perkembangan usaha yang disampaikan oleh Nasabah.
 - 2) Monitoring Pembiayaan

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 9-10.

Dalam pembiayaan Mudharabah, Bank sebagai Pemilik Dana mengatur ketentuan penyaluran/penggunaan dana oleh pengelola dana agar dapat tetap sesuai ketentuan syari'ah. Bank wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembiayaan yang diberikan untuk menghindari kerugian usaha Nasabah, yang meliputi:

- a) Monitoring terhadap penyaluran pembiayaan oleh nasabah (misalnya dalam bentuk akad murabahah, *istisna'*, dan lain-lain).
- b) Monitoring terhadap perkembangan usaha atau laporan keuangan termasuk laporan *cash-flow* secara intens dan terus menerus.
- c) Monitoring perhitungan hasil usaha yang akan dibagi hasilkan dengan Bank.
- d) Monitoring laporan keuangan tahunan kepada Bank paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir periode laporan.
- e) Pemberitahuan kepada Bank, apabila Nasabah akan melakukan pembagian keuntungan, dividen atau sisa hasil usaha (SHU).

2. Profil Pusat Koperasi Syari'ah Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Latar Belakang Sejarah¹⁴⁹

Pusat Koperasi Syari'ah Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan nasional yang secara umum bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual. Dalam hal pembangunan

¹⁴⁹ *Profil Puskopsyah DIY*, (Yogyakarta: Puskopsyah DIY, 2009). hlm. 2.

perekonomian dan beberapa keadaan sasaran pembangunan, Puskopsyah DIY memandang bahwa seluruh rakyat perlu mendapat perhatian, khususnya pada rakyat yang kehidupannya belum memadai dan tertinggal.

Atas dasar hal tersebut diatas dan didorong hasrat akan kesempatan beribadah dalam perspektif yang lain dalam cakupan yang lebih luas kaitannya dengan bermuamalah maka Puskopsyah DIY tertarik dan peduli untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Puskopsyah DIY sebagai lembaga bisnis sekaligus lembaga sosial kemasyarakatan berupaya untuk menumbuh kembangkan sumberdaya ekonomi dan sumberdaya lainnya sebagai sebuah bentuk sarana bertindak yang konkrit dan operasional dengan memerankan diri sebagai fasilitator juga mediator untuk usaha-usaha kearah pelayanan dan pengembangan usaha kecil dan mikro.

Puskopsyah DIY diinisiasi pendiriannya oleh *Badan 'Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Prov. DIY* bersama dengan *Yayasan Amal Usaha Muslim Yogyakarta (YAUMY)* dan *Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) DIY* pada tanggal 1 April 1997 dengan nama BMT Mitra Nugraha. Pendirian Puskopsyah DIY secara khusus dimaksudkan untuk mewadahi para Koperasi BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka:

- 1) Menyatukan potensi perkembangan Koperasi BMT di DIY dalam rangka pelayanan yang maksimal pada para pelaku ekonomi mikro.
- 2) Menyediakan kebutuhan likuiditas dengan melibatkan Koperasi BMT lain yang lebih mapan.

- 3) Menyediakan dana untuk pembiayaan bagi Koperasi BMT anggota melalui mekanisme kerjasama saling menguntungkan.

Dalam perkembangannya, di mana pertumbuhan BMT di DIY merupakan potensi yang memang perlu segera dipadukan gerakannya, dengan demikian kepemilikan Badan Hukum yang menaungi operasional organisasi maupun kelembagaan bagi BMT Mitra Nugraha merupakan sebuah keharusan. Pada tanggal 24 Mei 1999, Puskopsyah resmi berbadan hukum dengan ketetapan Nomor 323 / BH / KWK-12 / V / 1999, dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 17 KSU BMT yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pengurus yang terpilih pada periode ini adalah:

- 1) Ketua: Zainuddin Fanani dari KSU BMT Syirkah Baitu Rizqina
- 2) Sekretaris: Muhammad Ridwan, SE., M.Ag dari KSU BMT BIF
- 3) Bendahara: Dra. Mursida Rambe dari KSU BMT Beringharjo

b. Operasional dan Wilayah Kerja Puskopsyah DIY.

Operasional Puskopsyah DIY dimulai beberapa bulan setelah pendiriannya dengan difasilitasi oleh Departemen Agama DIY untuk menempati gedung *Islamic Center* yang terletak di Jl. Ringroad Utara yang berdekatan dengan Asrama Haji DIY tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya sewa, walaupun ada biaya itu sebatas biaya perawatan gedung seperti penggunaan air dan listrik. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan kepemimpinan di departemen agama berikut kebijakan-kebijakannya termasuk berkaitan dengan aturan penggunaan gedung *Islamic Center* tempat Puskopsyah DIY beroperasi. Dengan adanya kebijakan baru tersebut menjadikan Puskopsyah DIY tidak memungkinkan untuk dapat

terus bertahan dan akhirnya memutuskan untuk pindah kantor operasional, berdasarkan masukan dan saran para pendiri Puskopsyah DIY dalam operasionalnya dijadikan satu kantor dengan PINBUK DIY di Karang Sari Rejowinangun Kotagede.

Perkembangan Puskopsyah DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkait keanggotaan dan usahanya yang itu berdampak pada kebutuhan ruang dan kantor yang lebih representatif akhirnya pada tahun 2008 diputuskan untuk menyewa sebuah rumah di daerah Umbulharjo dan bertahan 2 tahun kemudian pindah lagi di Jl. Nyi Ageng Nis Rejowinangun Kotagede dan bertahan selama 3 tahun kemudian menjelang akhir tahun 2014 memutuskan untuk membeli kantor sendiri di Jl. Nyi Adisoro Pelemrejo Kotagede dengan semangat menjadikan kantor tersebut Rumah Besar Gerakan BMT DIY, di Kantor yang baru inilah tonggak sejarah baru Puskopsyah DIY dibangun, karena dengan adanya kantor sendiri yang lebih representatif untuk melayani anggota dan melaksanakan pelatihan pengembangan SDM dalam rangka pendidikan anggota pun semakin maksimal.

Adapun wilayah kerja Puskopsyah DIY adalah seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 4 kabupaten 1 kotamadya, yaitu:

- 1) Kotamadya Yogyakarta.
- 2) Kabupaten Sleman.
- 3) Kabupaten Bantul.
- 4) Kabupaten Gunung Kidul.
- 5) Kabupaten Kulon Progo.

c. Visi, Misi dan Tujuan Puskopsyah DIY¹⁵⁰

1) Visi

Menjadi Lembaga Pendorong bagi tumbuhnya BMT yang Profesional

2) Misi

- a) Mensejahterakan Anggota, Pengelola, dan Pengurus.
- b) Menjadikan Komunitas BMT dipercaya oleh masyarakat.
- c) Mendorong kinerja BMT untuk lebih baik dan berlandaskan syari'ah.

3) Tujuan

Adapun tujuan Puskopsyah DIY dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka menengah¹⁵¹:

a) Tujuan Jangka Panjang

- (1) Menjadikan BMT sebagai lembaga yang berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah dan menjadi lembaga yang memiliki kemampuan mengembangkan jaringan vertikal dan horisontal dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

- (2) Menjadikan usaha kecil dan mikro sebagai sarana pemerataan asset nasional yang berkeadilan dan efektif dalam mendukung pembangunan ummat yang berkelanjutan.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁵¹ *Ibid*.

(3) Menjadikan usaha kecil dan mikro sebagai kekuatan pembangunan yang ber-kelanjutan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi.

b) Tujuan Jangka Menengah

(1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia BMT yang ada dilingkungan Puskopsyah BMT Mitra Nugraha.


(2) Menjalin hubungan kuat antara pengurus dan anggota.

(3) Meningkatkan peran dan posisi BMT dalam lingkup perekonomian nasional.

(4) Meningkatkan peran dan fungsi Baitul Maal di BMT.

d. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Puskopsyah DIY adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Struktur Organisasi Puskopsyah DIY

Sumber: Puskopsyah DIY 2015

e. Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY

Produk Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY dilaksanakan sebagaimana lembaga keuangan Syari'ah lainnya yang melayani produk tersebut, adapun yang membedakannya yaitu pada segmen layanannya yang terbatas untuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang berbentuk koperasi Syari'ah dengan berbagai jenisnya yang sudah bergabung menjadi anggota, plafon yang masih rendah dan proses yang relatif lebih sederhana apabila dibandingkan dengan Perbankan Syari'ah.

f. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY

Syarat pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY dengan skim Mudharabah yang diberikan kepada anggotanya yang peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada anggota untuk disalurkan kepada anggota perorangan dengan skim syari'ah adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Syarat Anggota Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY

Akad	Mudharabah (Bagi Hasil)
Syarat Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan 2) Legalitas Usaha: HO, TDP, SIUPP, Akte Pendirian &/ Akte Perubahan dan AD/ART yang telah disahkan DepKop. 3) Susunan Pengurus terbaru telah disahkan DepKop untuk KJKS/BMT 4) FC. KTP Pengurus dan Manager yang masih berlaku. 5) Laporan RAT 2 tahun terakhir KJKS/BMT. 6) Laporan Keuangan Bulanan (Neraca, Laba Rugi, Kolektibilitas) 3 (<u>tiga</u>) bulan terakhir. 7) Daftar Nominatif anggota yang akan dibiayai.
Syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cessie dan Fiducia atas tagihan KJKS/BMT ke anggota

Agunan	<p>minimal 150% dari Plafond. (Daftar nasabah pembiayaan KJKS/BMT) sebagai Jaminan Utama.</p> <p>2) Cash Collateral dalam bentuk tabungan beku sebesar 15%-20% dari plafond sebagai Jaminan Tambahan.</p> <p>3) FC Sertifikat (SHM/SHGB)/BPKB kendaraan bermotor (senilai Min. 80 % dari Plafond) sebagai Jaminan Alternatif.</p> <p>4) FC KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemilik agunan.</p>
---------------	--

Sumber: Puskopsyah DIY, 2015

g. Jangka Waktu Pembiayaan

Pemberlakuan jangka waktu pembiayaan modal kerja Puskopsyah DIY berjalan sebagaimana yang berlaku di lembaga keuangan Syariah pada umumnya yaitu maksimal 36 bulan. Sedangkan untuk pembiayaan modal kerja tempo/berjangka waktu 1 sampai 3 bulan.

h. Penetapan Nisbah Bagi Hasil

- 1) Nisbah ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh Puskopsyah DIY dan disetujui Anggota berdasarkan pendapatan yang diperoleh (revenue sharing).
- 2) Biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan usaha menjadi beban Anggota.
- 3) Perhitungan nisbah berdasarkan kesepakatan antara Puskopsyah DIY dan Anggota dengan mengacu kepada antara lain proyeksi arus kas (*cash flow*).
- 4) Keterlambatan pembayaran nisbah dan/atau angsuran pokok dikenakan denda dalam nilai nominal dan setara dengan 3% dari nilai bagi hasil yang disetorkan pada bulan berjalan (penetapan ini adalah penetapan

denda *ta'zir*, yang dimaksudkan untuk pembinaan Anggota. Nantinya dana ini akan di alokasikan pada dana sosial).

i. Agunan dan Pengikatan

- 1) Prioritas agunan adalah cession atas pembiayaan anggota yang dibiayai oleh fasilitas pembiayaan mudharabah yang besarnya minimal 150% dari jumlah pokok pembiayaan mudharabah.
- 2) *Cash Collateral* dalam bentuk simpanan beku/simpanan berjangka senilai 15%-20% dari plafond pembiayaan.
- 3) Puskopsyah DIY dapat meminta jaminan tambahan sebagai alternatif, karena risiko agunan yang disebabkan oleh sifat dari cession atas pembiayaan anggota yang dibiayai oleh fasilitas pembiayaan mudharabah. Jaminan tambahan tersebut diberlakukan untuk menjaga amanah para pihak dengan kesediaan dan kesadaran dari anggota sendiri.
- 4) Pengikatan jaminan pembiayaan mayoritas dilakukan secara bawah tangan/non notariil kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menuntut harus diikat secara notariil maka akan diikat secara notariil (contoh program fasilitasi dari APBD/APBN).

j. Biaya-biaya

- 1) Untuk setiap pembiayaan mudharabah, Anggota dikenakan biaya administrasi 1% - 2% dari plafon pembiayaan yang ditarik (negotiable), adapun salah satu faktor yang menjadi penentu besaran biaya administrasi ini adalah sumber dana yang diakses oleh Puskopsyah DIY.

- 2) Jika terjadi perpanjangan jangka waktu, akan dikaji pembebanan biaya tambahan kepada Anggota berupa biaya administratif yang besarnya 0,5% - 1% dari sisa nilai outstanding (*negotiable*).
- 3) Biaya yang muncul terkait dengan pembiayaan seperti biaya notaris, dan biaya-biaya lainnya, menjadi beban Anggota.

k. Plafond Pembiayaan

Maksimal plafond pembiayaan mudharabah adalah 100% dari kebutuhan modal kerja Anggota sesuai peruntukannya atau sesuai kebutuhan modal kerja yang diajukan oleh Anggota untuk kebutuhan modal kerja yang akan disalurkan kepada Anggota KJKS/BMT.

l. Analisa Pembiayaan

- 1) Berdasarkan informasi dan data Anggota, dilakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah yang dituangkan dalam Perangkat Analisis Pembiayaan (PAP).
- 2) Analisis pembiayaan mudharabah harus memuat aspek 5 (lima) C, yaitu meliputi: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*. Namun dalam penyampaian pada Perangkat Pembiayaan, aspek 5 C tersebut terangkum pada aspek-aspek yang merupakan struktur PAP, yaitu:
 - a) Aspek Manajemen
 - b) Aspek Teknis
 - c) Aspek Pemasaran
 - d) Aspek Keuangan
 - e) Aspek Agunan (Jaminan)
 - f) Proyeksi Arus Kas (Cash Flow)

- g) Analisis Risiko
- h) Kesimpulan dan Usulan
- i) Setelah proses analisis pembiayaan mudharabah dilakukan, keputusan pemberian pembiayaan ditentukan oleh Komite Pemutus Pembiayaan (KPP) sesuai kewenangan.

m. Pelaksanaan Akad Pembiayaan dan Pencairan Pembiayaan

Akad Pembiayaan baru bisa dilaksanakan apabila:

- 1) Pemohon telah menyampaikan Surat Pernyataan dan Kuasa yang disetujui dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- 2) Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam SP-3.
- 3) SP-3 berlaku selama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sekali selama 1 (satu) bulan, dengan syarat sebelum dilakukan perpanjangan, terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali kemampuan Nasabah dan apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum realisasi maka SP-3 dinyatakan batal.
- 4) Biaya-biaya telah disiapkan pada rekening Anggota di Puskopsyah DIY.
- 5) Telah dilakukan verifikasi terhadap agunan, yang mencakup:
- 6) Clearance sertifikat hak atas tanah dan bangunan guna memastikan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah.

n. Pencairan Pembiayaan

- 1) Pencairan Pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila:
 - a) Semua persyaratan telah dipenuhi.
 - b) Agunan dan agunan tambahan (jika ada) telah dikuasai

- 2) Penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan bertahap atau sekaligus sesuai ketentuan dan persyaratan Puskopsyah DIY.

o. Tata Cara Pengembalian

- 1) Pembayaran kembali dilaksanakan sesuai jadwal berdasarkan kesepakatan dan/atau mekanisme lain yang disepakati.
- 2) Anggota wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan mudharabah kepada Puskopsyah DIY dan nisbah yang menjadi hak Puskopsyah DIY sampai lunas menurut jadwal pembayaran sebagaimana yang disepakati, kecuali ada kerugian usaha.
- 3) Penentuan angsuran pokok dilakukan dengan cara sbb.:
 - a) Pembiayaan berjangka sampai dengan 3 (tiga) bulan.
Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan dapat dilakukan pada akhir periode pembiayaan.
 - b) Pembiayaan berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan wajib diangsur sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
- 4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Anggota yang terdapat Puskopsyah DIY, maka dengan ini Anggota memberi kuasa kepada Puskopsyah DIY untuk mendebet, memindahbukukan, memblokir dan membebani rekening-rekening Anggota yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan.
- 5) Apabila Anggota membayar kembali atau melunasi pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Puskopsyah DIY lebih awal dari

jangka waktu dan/atau jatuh tempo, maka untuk pembayaran keuntungan dari bagi hasil usaha cukup dibayarkan sampai bulan berjalan saja dan tidak harus sampai akhir periode.

p. Kerugian Usaha dan Monitoring Pembiayaan

1) Kerugian Usaha

a) Puskopsyah DIY menanggung kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Anggota, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena Anggota melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan Anggota.

b) Puskopsyah DIY menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila telah menilai kembali dan tidak berkeberatan atas segala perhitungan dalam laporan keuangan dan perkembangan usaha yang disampaikan oleh Anggota.

c) Monitoring Pembiayaan

Dalam pembiayaan Mudharabah, Puskopsyah DIY sebagai Pemilik Dana mengatur ketentuan penyaluran/penggunaan dana oleh Pengelola Dana agar dapat tetap sesuai ketentuan syari'ah. Puskopsyah DIY wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembiayaan yang diberikan untuk menghindari kerugian usaha Anggota, yang meliputi:

(1) Monitoring terhadap penyaluran pembiayaan oleh Anggota (misalnya dalam bentuk akad *murabahah*, *ijarah*, dan lain-lain).

- (2) Monitoring terhadap perkembangan usaha atau laporan keuangan termasuk laporan *cash-flow* secara intens dan terus menerus.
- (3) Monitoring perhitungan hasil usaha yang akan dibagi dihasilkan dengan Puskopsyah DIY.
- (4) Monitoring laporan keuangan tahunan kepada Puskopsyah DIY paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir periode laporan.
- (5) Pemberitahuan kepada Puskopsyah DIY, apabila Anggota akan melakukan pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU).

B. Analisis Perbandingan Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Khusus Lembaga PT. Bank BTN Syari`ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY

1. Segmentasi Pelayanan Produk

Pembiayaan Modal Kerja yang diberikan BTN Syari`ah tidak dikhususkan untuk suatu bidang usaha tertentu dan instansi tertentu, selama instansi dan usaha yang dijalankan adalah legal dan tidak keluar dari ketentuan syari`ah. Pembiayaan Modal Kerja diberikan BTN Syari`ah untuk membiayai sektor usaha produktif yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini BTN Syari`ah sebagai Pemilik Dana membiayai 100% modal yang dibutuhkan untuk pengerjaan suatu proyek. Dalam prakteknya, sejauh ini BTN Syari`ah lebih banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan pengembang perumahan dan lembaga keuangan syari`ah (BPRS dan BMT), karena kedua instansi inilah yang saat ini bisa langsung terjun ke masyarakat untuk mengembangkan sektor riil. Meskipun demikian Bank BTN Syari`ah juga

memberikan fasilitas PEMBIAYAAN MODAL KERJA ini langsung kepada perorangan yang membutuhkan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Hal ini berbeda dengan Puskopsyah DIY. Pembiayaan Modal Kerja di Puskopsyah DIY hanya disalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang sudah tergabung menjadi anggota, adapun anggota Puskopsyah DIY adalah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang berbadan hukum koperasi primer dan skunder baik yang berbentuk Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS), Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS), maupun Baitul Maal wa Tamwil. Adapun yang menjadi kesamaan antara keduanya yaitu, di mana Bank BTN Syari'ah dan Puskopsyah DIY sama-sama menyalurkan pembiayaan modal kerja ke koperasi Syari'ah dengan berbagai bentuknya, dalam hal inilah yang kemudian akan menjadi fokus pada penelitian ini.

2. Skim yang Digunakan

Skim yang digunakan BTN Syari'ah untuk Pembiayaan Modal Kerja ini adalah skim *mudharabah*, di mana dalam hal ini Bank berlaku sebagai Pemilik Dana yang memberikan 100% modal yang dibutuhkan untuk membiayai suatu proyek. Nasabah yang dalam hal ini sering disebut dengan debitur berlaku sebagai Pengelola Dana yang menjalankan usaha dengan manajemennya. Selain menggunakan skim *mudharabah* BTN Syari'ah juga menggunakan skim *musyarakah* menyesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan skim antara yang digunakan oleh BTN Syari'ah dan Puskopsyah DIY, karena Puskopsyah DIY juga menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada anggotanya menggunakan skim *mudharabah* dan *musyarakah*.

3. Syarat Pengajuan Pembiayaan

Syarat pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah *Muthlaqah* yang diberikan ke Lembaga Koperasi (BMT) atau BPRS yang peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada BMT/BPRS untuk disalurkan ke nasabah/anggota dengan skim Syari'ah adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Syarat Nasabah Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja (BMT dan BPRS)

BTN Syari'ah

Akad	Mudharabah (Bagi Hasil)
Syarat Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan 2) Legalitas Usaha: HO, TDP, SIUPP, NPWP, Akte Pendirian & Akte Perubahan dan AD/ART yang telah disahkan DepKop atau Departemen terkait, Lembaran Berita Negara untuk BPRS. 3) Susunan Pengurus terbaru telah disahkan DepKop untuk BMT. 4) FC. KTP Pengurus (Direksi & Komisaris) yang masih berlaku dan Curriculum Vitae. 5) Laporan RAT 2 tahun terakhir (Koperasi/BMT) 6) Laporan Keuangan Tahunan 2 tahun terakhir audited. 7) Laporan Keuangan Bulanan (Neraca, Laba Rugi, Kolektibilitas) 12 (dua belas) bulan Terakhir 8) Foto Copy Akad Pembiayaan ke nasabah (min. 5 akad) 9) FC Tabungan atau R/K 3 bln terakhir 10) Daftar Bank/Lembaga Keuangan yang sedang dan pernah memberikan pembiayaan 11) Daftar Nominatif nasabah pembiayaan (disertai Plafond Pembiayaan dan peruntukannya) 12) Surat Rekomendasi dari Asosiasi BMT (untuk BMT).

Syarat Agunan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cessie dan Fiducia atas tagihan BMT/BPRS ke Nasabah minimal 150% dari Plafond. (Daftar nasabah pembiayaan BMT/BPRS) <u>sebagai Jaminan Utama</u> ✓ Cash Collateral dalam bentuk tabungan beku sebesar 25-30% <u>sebagai Jaminan Utama</u> ✓ FC Sertifikat (SHM/SHGB) (senilai Min. 100 % dari Plafond) <u>sebagai Jaminan Tambahan Utama</u> ✓ FC KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemilik agunan.
----------------------	--

Sumber: BTN Syari'ah Yogyakarta, 2015

Sedangkan syarat pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY dengan skim Mudharabah yang diberikan kepada anggotanya yang peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada anggota untuk disalurkan kepada anggota perorangan dengan skem mudharabah adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Syarat Anggota Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY

Akad	Mudharabah (Bagi Hasil)
Syarat Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan 2) Legalitas Usaha: HO, TDP, SIUPP, Akte Pendirian &/ Akte Perubahan dan AD/ART yang telah disahkan DepKop. 3) Susunan Pengurus terbaru telah disahkan DepKop untuk KJKS/BMT 4) FC. KTP Pengurus dan Manager yang masih berlaku. 5) Laporan RAT 2 tahun terakhir KJKS/BMT. 6) Laporan Keuangan Bulanan (Neraca, Laba Rugi, Kolektibilitas) 3 (<u>tiga</u>) bulan terakhir. 7) Daftar Nominatif anggota yang akan dibiayai.
Syarat Agunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cessie dan Fiducia atas tagihan KJKS/BMT ke anggota minimal 150% dari Plafond. (Daftar nasabah pembiayaan KJKS/BMT) sebagai Jaminan Utama. 2) Cash Collateral dalam bentuk tabungan beku sebesar

	<p>15%-20% dari plafond sebagai Jaminan Tambahan.</p> <p>3) FC Sertifikat (SHM/SHGB)/BPKB kendaraan bermotor (senilai Min. 80 % dari Plafond) sebagai Jaminan Alternatif.</p> <p>4) FC KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemilik agunan.</p>
--	--

Sumber: Puskopsyah DIY, 2015.

Dari tabel-tabel di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja di BTN Syari'ah lebih banyak dan lebih detail dari apa yang dipersyaratkan Puskopsyah DIY. Di mana BTN Syari'ah terlihat lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada lembaga, karena pada dasarnya BTN Syari'ah belum mengetahui secara mendalam dan belum memiliki ikatan emosional yang kuat baik secara kelembagaan maupun secara individu. Hal tersebut lain dengan di Puskopsyah DIY yang terkesan prosesnya lebih mudah, karena pada dasarnya Puskopsyah DIY sudah sangat mengenal lembaga yang akan dibiayai dan sudah memiliki ikatan emosional yang kuat baik secara kelembagaan maupun secara individu.

4. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja

Nasabah/debitur yang hendak mendapatkan Pembiayaan Modal Kerja dari BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta maupun dari Puskopsyah DIY harus mengajukan permohonan dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan Bank guna menganalisis kelayakan nasabah dan proyek yang diusulkan untuk dibiayai oleh Bank, apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Yang demikian ini dilakukan oleh bank untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan resiko dari usaha yang dibiayai, kemampuan nasabah dalam memenej modal dan kemampuan nasabah dalam pengembalian modal beserta bagi hasil yang telah disepakati sesuai ketentuan waktunya.

Proses penagajuan permohonan Pembiayaan Modal Kerja BTN Syari`ah Yogyakarta simpel dan cepat¹⁵², hal ini diakui oleh debitur-debitur yang pernah mengajukan Pembiayaan Modal Kerja BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta dan pernah mengajukan pembiayaan pada Bank Syari`ah lain mengatakan bahwa di BTN Kantor Cabang Syari`ah yogyakarta lebih cepat prosesnya.¹⁵³ Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

- a. Debitur mengajukan permohonan tertulis dengan ditandatangani oleh yang berwenang dengan menyertakan proposal permohonan beserta kelengkapan data yang dibutuhkan.
- b. Proses analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *Accaut Officer/Analisis*. Analisa ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu:
 - 1) Pengumpulan data, data ini didapatkan dari proposal yang diajukan, wawancara, peninjauan lapangan, dan IDI BI
 - 2) Verifikasi data, pengecekan kelengkapan, kewajaran, dan akurasi data dengan mengkonfirmasi pada pihak yang terkait.
 - 3) Analisis kelayakan, analisis ini menggunakan teori analisis 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Ec.*
- c. Persetujuan pembiayaan, dalam hal ini analisis mengajukan hasil analisisnya kepada dewan pemutus pembiayaan, apabila ada keputusan yang berbeda antara analisis dan dewan pemutus pembiayaan maka itu diterangkan secara tertulis dengan jelas. Persetujuan/penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan.


¹⁵² Dengan catatan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh Bank dipenuhi dengan cepat juga.

¹⁵³ Terutama dari kalangan BMT DIY-JATENG BTN Syari`ah Yogyakarta sangat familiar dengan proses pengajuan PMK iB yang cepat dan mudah. Sehingga istilah marketing "getok tular" ini sangat membantu BTN Syari`ah Yogyakarta.

d. Penandatanganan akad, ini dilakukan setelah permohonan disetujui oleh dewan pemutus pembiayaan.

Mekanisme pengajuan Pembiayaan Modal Kerja BTN Syari'ah ini sederhananya dapat dilihat dalam sekema berikut ini:

Gambar 7: Skema Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja BTN Syari'ah



Sumber: BTN Syari'ah Yogyakarta, 2015.

Hal serupa juga dilakukan di Puskopsyah DIY, meskipun proses dan standarnya tidak serumit yang ada di BTN Syari'ah, dengan demikian proses pengajuan pembiayaan di Puskopsyah DIY lebih cepat dari BTN Syari'ah.¹⁵⁴ Adapun yang sering menjadi penghambat proses adalah terbatasnya permodalan di di Puskopsyah DIY yang akan disalurkan kepada anggota dan hal itu tidak dialami oleh BTN Syari'ah.


¹⁵⁴ Dengan catatan persyaratan komplit dan Puskopsyah DIY likuiditas mencukupi.

Adapun proses pengajuan pembiayaan di Puskopsyah DIY adalah sebagai berikut:

- a. Anggota mengajukan permohonan tertulis dengan ditandatangani oleh yang Pengurus dengan menyertakan proposal permohonan beserta kelengkapan data yang dibutuhkan.
- b. Proses analisa pembiayaan yang dilakukan oleh Marketing Pembiayaan. Analisa ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu:
 - 1) Pengumpulan data, data ini didapatkan dari proposal yang diajukan, dan peninjauan lapangan.
 - 2) Verifikasi data, pengecekan kelengkapan, kewajaran, dan akurasi data dengan mengkonfirmasi pada pihak yang terkait.
 - 3) Analisis kelayakan, analisis ini menggunakan teori analisis 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Ec.*
- c. Persetujuan pembiayaan, dalam hal ini marketing mengajukan hasil analisisnya kepada komite pemutus pembiayaan, apabila ada keputusan yang berbeda antara analis dan komite pemutus pembiayaan maka itu diterangkan secara tertulis dengan jelas. Persetujuan/penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan.
- d. Penandatanganan akad, ini dilakukan setelah permohonan disetujui oleh komite pemutus pembiayaan dan telah ditandatanganinya Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) oleh pengurus koperasi anggota.
- e. Pencairan pembiayaan, ini dilakukan setelah penandatanganan akad telah melunasi biaya-biaya yang harus dibayarkan.

Mekanisme pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY ini sederhananya dapat dilihat dalam sekema berikut ini:

Gambar 8 : Skema Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY



Sumber: Puskopsyah DIY, 2015.

Berdasarkan skema di atas apabila dilihat secara sekilas seolah tidak ada perbedaan yang berarti, akan tetapi apabila dicermati dengan mendalam di situ terdapat perbedaan proses yang sangat prinsip dan mendasar untuk ukuran lembaga keuangan, yaitu proses pengecekan data melalui IDI BI. Proses tersebut yang membedakan antara BTN Syari'ah dan Puskopsyah DIY di mana hal tersebut sekaligus menjadi kelemahan bagi Puskopsyah DIY yang harus difikirkan lebih lanjut oleh para jajarannya, karena dalam standar Perbankan pengecekan data melalui IDI BI itu merupakan salah satu syarat pokok yang

harus dilalui, apabila dalam pengecekan IDI BI tidak lolos dapat dipastikan pengajuan pembiayaannya juga tidak akan disetujui oleh Bank. BTN Syari'ah juga mempersyaratkan adanya surat rekomendasi dari Asosiasi tempat nasabah lembaga yang akan mengakses fasilitas pembiayaan modal kerja, sedangkan di Puskopsyah DIY itu tidak dipersyaratkan karena yang dilayani hanya lembaga yang sudah tergabung menjadi anggota.

Sedangkan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan anggota pemohon fasilitas Pembiayaan Modal Kerja baik di BTN Syari'ah maupun Puskopsyah DIY itu bukan bermaksud untuk membatasi atau mempersempit ruang gerak calon Pengelola Dana sebagaimana yang ditakutkan oleh para fuqoha dari kalangan ulama Maliki dan Syafi'i¹⁵⁵, melainkan ini adalah salah satu cara yang harus dilakukan pihak Bank untuk menjalankan "prinsip mengenal *customer*" sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih calon nasabah penerima pembiayaan. Di samping itu karena syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank BTN KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY selaku Pemilik Dana bukanlah syarat-syarat yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketidak-jelasan (*gharar*) atau mempersempit ruang gerak calon *Pengelola Dana*, melainkan untuk kebaikan dan kemaslahatan kedua belah pihak, karena syarat-syarat yang ditentukan tidak melanggar ketentuan syari'ah dan demi kemaslahatan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka calon Pengelola Dana wajib untuk melaksanakannya.

Persyaratan-persyaratan tersebut dapat mempunyai makna secara positif; (1) sebagai bagian yang diperbolehkan dalam kerjasama mudharabah yang secara tidak langsung sebagai usaha untuk ikut memikirkan bisnis yang

¹⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, hlm. 111.

dilakukan oleh pelaku usaha; (2) sebagai bagian yang secara tidak langsung sebagai kontrol dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha; (3) secara tidak langsung sebagai dorongan yang secara psikologis akan dapat memberikan semangat kerja sesuai dengan kesepakatan mudharabah.

Dengan memperhatikan skema mekanisme pengajuan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah dan Puskopsyah DIY, terlihat dengan jelas bahwa Pemilik Dana tidak sembarangan memberikan fasilitas ini, selain memang beresiko tinggi Pemilik Dana harus benar-benar berhati-hati karena modal yang disalurkan bukan sepenuhnya miliknya, melainkan milik nasabah yang dititipkan untuk dikelola secara mudharabah, yang demikian ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam bermu'amalah. Hal ini telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam melakukan salah satu kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan bagi hasil mudharabah, hal ini juga sesuai dengan UUP pasal 2 tentang penerapan prinsip kehati-hatian bank terhadap calon pengelola dana. Hal ini juga sesuai dengan pendapat mayoritas ulama (hanafi, hambali, dan syafi'i) yang membolehkan modal mudharabah berasal dari harta titipan¹⁵⁶.

Hal ini diketahui dengan melihat adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam proses pengajuan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY yang bertujuan untuk mengetahui kesanggupan nasabah dalam pembayaran pembiayaan dan kebijakan dalam penilaian jaminan. Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY sangat berhati-hati dalam menyeleksi permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah baik ketika proses pengajuan

¹⁵⁶ M shlmah Muhammad, 2008, *Problematika Investasi*, hlm. 15-16.

permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah sampai pelaksanaan pembiayaan bagi hasil mudharabah yaitu dengan adanya pengawasan pelaksanaan usaha pembiayaan.

5. Jaminan/Agunan Atas Pembiayaan

Prioritas utama agunan di BTN Syari'ah adalah barang persediaan, barang modal dan/atau cession atas piutang penjualan yang pengadaannya dibiayai oleh fasilitas pembiayaan mudharabah yang besarnya minimal 150% dari jumlah pokok pembiayaan mudharabah, personal garansi dari pengurus dan manager, serta masih ada agunan tambahan berupa fix asset berupa tanah, bangunan, dan surat berharga dalam bentuk deposito senilai 80% dari nilai pembiayaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mulai awal tahun 2015 setatus agunan yang berupa fix asset dan surat berharga tidak lagi sebagai agunan tambahan melainkan sebagai agunan utama dan nilainya naik menjadi 100% dari nilai pembiayaan. Hal tersebut dilakukan oleh BTN Syari'ah karena tingginya resiko pembiayaan modal kerja yang disalurkan untuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang berupa KJKS BMT timbul pembiayaan bermasalah, meskipun itu terjadi di luar wilayah Yogyakarta.

Sedangkan di Puskopsyah DIY prioritas utama agunan adalah cession atas pembiayaan anggota yang dibiayai oleh KJKS BMT senilai 150% dan cash collateral dalam bentuk simpanan beku senilai 15-20% dari pokok pembiayaan, hal tersebut jauh lebih ringan apabila dibandingkan dengan apa yang dipersyaratkan oleh BTN Syari'ah kepada Nasabah pembiayaannya.

6. Biaya-biaya yang Timbul atas Fasilitas Pembiayaan

Biaya-biaya yang timbul dalam Pembiayaan Modal Kerja BTN Syari'ah yaitu, biaya administrasi sebesar 1-1,5% dari plafond, biaya notaris, dan biaya

asuransi. Dari seluruh biaya-biaya yang muncul tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab nasabah pembiayaan.

Sedangkan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan modal kerja di Puskopsyah DIY berbeda jauh dengan di BTN Syari`ah, karena biaya yang muncul hanya biaya administrasi sebesar 1-2% dari palafond dan biaya notaris hanya pada kasus-kassus tertentu saja, secara persentase biaya administrasi di Puskopsyah DIY lebih besar dari BTN Syari`ah karena mayoritas sumber dana yang digunakan Puskopsyah DIY untuk disalurkan kembali kepada anggota itu hasil dari Pebiayaannya yang diakses melalui Bank Syari`ah dan Induk Koperasi Syari`ah (Inkopsyah) di mana dalam proses aksesnya juga sudah dikenakan biaya administrasi. Meskipun demikian apabila diakumulasi biaya yang muncul tidak jauh berbeda dengan di BTN Syari`ah karena tidak ada biaya notaris dan biaya asuransi.

7. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu Pembiayaan Modal Kerjapada Bank BTN KCS Yogyakarta maksimal adalah 36 (tiga puluh enam) bulan termasuk kelonggaran tarik selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan modal kerja Nasabah, setelah adanya permohonan tertulis dari Nasabah, *past performace nasabah* mendukung dan telah dianalisis kelayakannya oleh Bank.

Adapun jangka waktu Pembiayaan Modal Kerja di Puskopsyah DIY tidak jauh berbeda dengan BTN Syari`ah yaitu terbagi 2 untuk jangka waktu 36 bulan dan 3 bulan, adapun yang membedakannya yaitu, di BTN Syari`ah meyani pembiayaan modal kerja berjangka/jatuh tempo hingga 3 sampai 6 bulan sedangkan di Puskopsyah DIY maksimal 3 bulan untuk pembiayaan modal kerja berjangkanya.

8. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah ditetapkan sesuai hasil analisa atas usaha calon nasabah yang dilakukan oleh Bank dan disetujui Nasabah berdasarkan pendapatan yang diperoleh (*revenue sharing*). Perhitungan nisbah yang didasarkan pada kesepakatan antara Bank selaku Pemilik Dana dan nasabah sebagai Pengelola Dana mengacu pada proyeksi pendapatan dan arus kas periode sebelumnya, serta memperhatikan kondisi perekonomian yang ada, Kemudian didapatkan sebuah gambaran proyeksi pendapatan yang akan dicapai beserta nisbah bagi hasilnya dalam bentuk *prosentase* yang kemudian dicantumkan dalam kontrak akad yang akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Sedangkan untuk di Puskopsyah DIY penentuan besaran nisbah bagi hasilnya selain mengacu pada proyeksi hasil usaha dan kondisi ekonomi juga mempertimbangkan sumber dana dari mana didapatkannya, mengingat sumber dana Puskopsyah DIY sangat terbatas hanya dari lembaga yang berbadan hukum koperasi Syari'ah yang sudah tergabung menjadi anggota dan pembiayaan dari lembaga keuangan Syari'ah yang berbentuk Perbankan maupun non-Perbankan, lain halnya dengan BTN Syari'ah yang bisa mendapatkan dana dari segala arah nasabah perorangan maupun nasabah lembaga korporasi dengan berbagai bentuknya.

9. Pengikatan Akad Pembiayaan

Pengikatan pada pembiayaan modal kerja di BTN Syari'ah semuanya diikat secara notariil, dari Akad, Personal Garansi dan Agunan yang berupa fix asset maupun tagihan cassie, hal tersebut lain dengan di Puskopsyah DIY, di mana pengikatan semuanya dilakukan dibawah tangan/non notariil kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menuntut harus diikat dengan notariil. Hal tersebut

dilakukan oleh Puskopsyah DIY bukan karena tidak melaksanakan prinsip mengenal customer dan prinsip kehati-hatian, akan tetapi karena Puskopsyah DIY sudah sangat mengenal siapa yang dibiayai dan mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat karena yang dibiayai sudah tergabung menjadi Anggota di Puskopsyah DIY itu sendiri.

10. Pengembalian Pokok dan Bagi Hasil Pembiayaan

Tatacara pengembalian modal dan pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh Pengelola Dana di BTN Syari'ah berdasarkan kesepakatan. Ada nasabah yang mengembalikan modal beserta bagi hasilnya setiap bulan, 3 bulan dan 6 bulan, ada pula yang setiap bulannya hanya membayarkan bagi hasilnya dan modal pokoknya dikembalikan di akhir pembiayaan. Sedangkan untuk pembiayaan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sistem pengembalian pokok dan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan.

Hal serupa juga terjadi di Puskopsyah DIY, untuk pembiayaan berjangka/tempo 3 bulan pembayaran bagi hasil dilaksanakan setiap bulan dan pengembalian pokok pembiayaan saat jatuh tempo. Pembiayaan berjangka di Puskopsyah DIY maksimal 3 bulan lain dengan BTN Syari'ah yang sampai 6 bulan. Sedangkan untuk pembiayaan dengan jangka waktu di atas 3 bulan pembayaran bagi hasil dan pengembalian pokok pembayaran dilakukan setiap bulan.

11. Sanksi Keterlambatan

Keterlambatan pembayaran nisbah dan/atau angsuran pokok dalam pembiayaan modal kerja BTN Syari'ah dikenakan denda dalam nilai nominal dan setara dengan 0,000667 per hari dikalikan jumlah tunggakan (penetapan ini adalah penetapan denda *ta'zir* yang maksudnya denda yang dikenakan kepada

nasabah dengan tujuan untuk pembinaan. Nantinya dana ini akan di alokasikan pada dana sosial).

Di Puskopsyah DIY bagi anggota yang melakukan pembiayaan modal kerja dan mengalami keterlambatan pembayaran bagi hasil maupun pengembalian pokok pembiayaan secara aturan dikenakan denda dengan nominal sebesar 3% dari nilai bagi hasil yang dibayarkan pada bulan berjalan, penetapan denda ini dimaksudkan untuk pembinaan bagi anggota, adapun penggunaan dananya dialokasikan dalam kegiatan sosial. Meskipun demikian dalam prakteknya di Puskopsyah DIY pernah dilaksanakan lain halnya dengan BTN Syari`ah yang secara aturan ada dan dalam prakteknya juga ada tidak sebatas aturan semata.

C. TABULASI ATAS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PRAKTEK PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK BTN SYARI`AH DAN PUSKOPSYAH DIY

Peneliti merangkum persamaan dan perbedaan praktek penyaluran pembiayaan yang disalurkan khusus untuk lembaga oleh Bank BTN Syari`ah dan Puskopsyah DIY dalam sebuah tabel komparasi untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, adapun tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Khusus Lembaga oleh BTN Syari`ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY

NO.	ALUR PEMBIAYAAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Segmentasi Pelayanan Produk	Keduanya melayani produk Pembiayaan Modal Kerja yang	BTN Syari`ah melayani Nasabah Lembaga dan Perorangan secara umum

		disalurkan untuk lembaga.	sedangkan Puskopsyah DIY hanya melayani lembaga yang sudah bergabung menjadi Anggota
2.	Skim yang Digunakan	Keduanya menerapkan skim mudharabah dan <i>musyarakah</i> .	Porsi pembiayaan modal kerja dengan skim mudharabah dan <i>musyarakah</i> di BTN Syari'ah hampir berimbang sedangkan di Puskopsyah DIY skim mudharabah lebih mendominasi.
3.	Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja	Nasabah/Anggota yang hendak mendapatkan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dari BTN Syari'ah dan Puskopsyah DIY harus melalui tahapan-tahapan standart umum di lembaga keuangan Syari'ah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengecekan data di BTN Syari'ah salah satu tahapannya melalui IDI BI, sedangkan di Puskopsyah DIY tidak. 2. BTN Syari'ah mempersyaratkan adanya rekomendasi dari Asosiasi Nasabah lembaga bergabung, sedangkan di Puskopsyah DIY tidak dipersyaratkan. 3. BTN Syari'ah mensyaratkan laporan keuangan 12 bulan terakhir, sedangkan di Puskopsyah DIY cukup

			3 bulan terakhir.
4.	Pengikatan Akad Pembiayaan	Kedua lembaga melakukan pengikatan atas fasilitas pembiayaan modal kerja yang disalurkan dalam bentuk sebuah akad perjanjian dengan skim mudharabah maupun <i>musyarakah</i> .	Di BTN Syari`ah pengikatan seluruh dokumen perjanjian saecara notariil, sedangkan di Puskopsyah DIY yang akadnya diikat secara notariil hanya pada kasus tertentu selebihnya diikat secara bawah tangan/non-notariil.
5.	Jaminan/Agunan Atas Pembiayaan	<p>1. Kedua lembaga menyaratkan adanya jaminan atas fasilitas pembiayaan modal kerja yang disalurkan kepada lembaga.</p> <p>2. Kedua lembaga menyaratkan adanya jaminan berupa cessione sebesar 150% dan cash collateral dengan status jaminan utama.</p>	<p>1. Di BTN Syari`ah yang tergolong dalam setatus jaminan utama yaitu, cessione 150%, cash collateral 25-30% dan fix asset senilai 100%, sedangkan di Puskopsyah DIY cukup cessione 150% dan cash collateral 15-20%.</p> <p>2. Di BTN Syari`ah ada jaminan tambahan berupa personal garansi dari pengurus dan manager KJKS BMT, sedangkan di Puskopsyah DIY tidak.</p> <p>3. Jaminan cash collateral di BTN Syari`ah sebesar 25-30% dan di Puskopsyah DIY Sebesar 15-20% .</p>

6.	Biaya-biaya yang Timbul atas Fasilitas Pembiayaan	Kedua lembaga sama-sama mengenakan biaya administrasi atas fasilitas pembiayaan modal kerja yang disalurkan.	<p>1. Biaya administara yang dikenakan di BTN Syari`ah sebesar 1-1,5%, sedangkan di Puskopsyah DIY sebesar 1-2% dari plafond.</p> <p>2. Di BTN Syari`ah dikenakan biaya notaris dan asuransi agunan, sedangkan di Puskopsyah DIY tidak dikenakan biaya asuransi dan biaya notaris hanya pada kasus tertentu saja.</p>
7.	Jangka Waktu Pembiayaan	Kedua lembaga melayani dua macam jangka waktu pembiayaan modal kerja yaaitu, berjangka kurang dari 1 tahun dan reguler lebih dari 1 tahun.	Di BTN Syari`ah melayani pembiayaan modal kerja berjangka 3 dan 6 bulan, sedangkan di Puskopsyah DIY hanya 3 bulan.
8.	Penentuan Nisbah Bagi Hasil	Kedua lembaga dalam menentukan Nisbah ditetapkan sesuai hasil analisa atas usaha calon nasabah/anggota mengacu pada proyeksi pendapatan sebelumnya yang disepakati oleh Nasabah/Anggota.	Dalam menentukan besran nisbah bagi hasil di BTN Syari`ah salah satu pertimbangannya adalah mengacu pada BI Rate, sedangkan di Puskopsyah DIY yang menjadi salah satu pertimbangan adalah sumber dana dari mana

			didapatkannya.
9.	Sanksi Keterlambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua lembaga sama-sama mengenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil dan pengembalian pokok pembiayaan dalam bentuk nominal. 2. Denda diberlakukan sebagai bentuk pembinaan nasabah/anggota untuk efek jera. 3. Penggunaan dana atas hasil denda digunakan untuk kegiatan sosial 	<p>Di BTN Syari'ah penghitungan besaran denda berdasarkan besaran tunggakan bagi hasil dan pokok yang belum terbayarkan dikalikan 0,000667 per hari, sedangkan di Puskopsyah DIY sebesar 3% dari bagi hasil yang harus dibayarkan pada bulan berjalan.</p>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 9 instrumen pembiayaan modal kerja di Bank BTN Syari'ah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY yang dikomparasikan ditemukan adanya beberapa perbedaan yang sangat mendasar untuk standar lembaga keuangan, hal tersebut menjadi ciri khas bagi masing-masing lembaga. Di mana ciri khas tersebut di satu sisi menjadi sebuah keunggulan, namaun di sisi lain bisa menjadi sebuah kelemahan, di antaranya yaitu:

1. Segmentasi Pelayanan Produk.

Berkaitan dengan segmen pasar yang dilayani BTN Syari'ah lebih unggul dibandingkan Puskopsyah DIY, karena Puskopsyah DIY hanya bisa melayani Anggota yang sudah tergabung dan hanya terbatas pada Koperasi

Syari'ah. Lain halnya dengan BTN Syari'ah yang bisa melayani semua pihak secara umum tanpa ada persyaratan keanggotaan yang mengikat.

Meskipun secara pangsa pasar Puskopsyah DIY lebih lemah dari Bank BTN Syari'ah tapi berkaitan kedekatan emosional dan prinsip mengenal pelanggan yang dilayani Puskopsyah DIY lebih unggul, karena di Puskopsyah DIY yang dilayani ada hubungan yang mengikat yaitu keanggotaan, di mana hal tersebut juga sangat berpengaruh berkaitan dengan tingkat resiko pembiayaan bermasalahnya.

2. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja.

Berkaitan dengan mekanisme pengajuan fasilitas pembiayaan Puskopsyah DIY lebih sederhana dan mudah sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Lain dengan BTN Syari'ah di mana prosesnya lebih panjang dan lebih rumit, karena ada beberapa proses yang harus dilalui dan itu tidak dilalui oleh Puskopsyah DIY yaitu proses cek data melalui IDI BI, yang itu sekaligus secara teknologi bagi BTN Syari'ah lebih unggul.

3. Pengikatan Akad Pembiayaan.

Adapun untuk pengikatan pembiayaan di BTN Syari'ah secara prinsip hukum lebih aman karena semua perjanjian diikat secara notariil yang itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh Puskopsyah DIY.

4. Jaminan/Agunan Atas Pembiayaan.

Berkaitan dengan agunan/jaminan yang dipersyaratkan atas fasilitas pembiayaan modal kerja di Puskopsyah DIY rendah dan lebih bersaing, karena di Puskopsyah DIY tidak mensyaratkan agunan yang berangkap-rangkap. Lain dengan di BTN Syari'ah yang mempersyaratkan agunan itu rangkap tiga (fix asset 100%, cession piutang 150%, dan personal garansi) dan

pada kasus tertentu masih ada tambahan cash collateral 25-30%, sedangkan di Puskopsyah DIY cukup dua rangkap (cessie piutang 150% dan cash collateral 15-20%).

5. Biaya-biaya yang Timbul atas Fasilitas Pembiayaan.

Biaya administrasi pembiayaan modal kerja di Puskopsyah DIY lebih tinggi dari yaitu 1,5%-2% sedangkan di BTN Syari'ah 1%-1,5%, akan tetapi jenis biaya yang muncul dalam fasilitas pembiayaan modal kerja di BTN Syari'ah lebih banyak yaitu, biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya asuransi agunan. Sedangkan di Puskopsyah DIY hanya biaya administrasi saja, sehingga apabila dikalkulasi biaya yang muncul bisa lebih rendah.

Dari kelima aspek pembiayaan di atas menunjukkan bahwa masing-masing lembaga dalam hal ini Bank BTN Syariah Yogyakarta dan Puskopsyah DIY secara prinsip manajemen lembaga keuangan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, di mana masing-masing aspek pada masing-masing lembaga saling mengisi dan menguatkan satu sama lain. Lain halnya apabila dilihat dengan pandangan Syari'ah, dengan dasar data yang ada penulis pun melihat Produk Pembiayaan Modal Kerja pada kedua lembaga masih memiliki kekurangan dengan adanya beberapa alasan:

1. Dari segi persyaratan di BTN Syari'ah lebih rumit, di mana hal tersebut memungkinkan akan menyulitkan bagi Nasabah selaku pengelola dana (mudharib), sebagaimana yang ditakutkan oleh para fuqoha dari kalangan ulama Maliki dan Syafi'i yang berpendapat bahwa Pemilik Dana tidak dibenarkan memberikan persyaratan-persyaratan yang akan mempersempit ruang gerak calon pengelola dana/mudharib.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, hlm. 111

2. Jaminan/Agunan Atas Pembiayaan yang dipersyaratkan oleh BTN Syari`ah berangkap, padahal menurut Imam Malik dan Imam Syafi`i Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *Pengelola Dana* untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *Pengelola Dana* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* mereka tidak sah.¹⁵⁸ Modal *mudharabah* bagi *Pengelola Dana* bersifat amanah. Orang yang mendapat amanah tidak dituntut untuk menjamin modal tersebut, kecuali dia melanggar batas atau menyalahi ketentuan. Sungguhpun demikian, beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan dari *Pengelola Dana* terhadap pelanggaran batas atau tindakan menyalahi ketentuan. Ini disebut jaminan dari kemungkinan pengkhianatan. Beberapa ulama dari madhhab Maliki juga membolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi *mudharabah*. Hal ini juga disetujui oleh Akademi Fiqih Islam OKI dengan syarat-syarat tertentu.¹⁵⁹

Ketentuan yang demikian ini diperbolehkan dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*, pada ketentuan umum Pembiayaan *Mudharabah* dalam Bank Syari`ah butir ketujuh yang menyatakan:

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *Pengelola Dana* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *Pengelola Dana* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *Pengelola Dana* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

¹⁵⁸ Shobirin, *Sistem Pembiayaan*, hlm. 9.

¹⁵⁹ Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syari`ah*, hlm. 177.

Pendapat di atas diperkuat dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, An-Nisa' ayat 5 dan Hadith riwayat Bukhari:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya¹⁵⁸, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An-Nisa' [4]: 5)

¹⁵⁸Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

Di dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد

"Dari `Aisah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah membeli makan dari seorang Yahudi sampai dengan waktu tertentu, dan Rasulullah menjaminkan baju besinya" (HR. Bukhari No. 2256)

3. Biaya-biaya yang muncul dalam fasilitas pembiayaan modal kerja.

Menurut penulis, pembebanan biaya administrasi yang ditetapkan Bank dan juga yang Puskopsyah DIY dalam bentuk presentase ini selain dipandang kurang adil dalam memperlakukan nasabah pembiayaan dengan *outstanding* kecil dan nasabah pembiayaan dengan *outstanding* besar dengan pembebanan biaya yang berbeda nominalnya meskipun biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesannya sama, hal ini juga dimungkinkan akan lebih menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak Bank dengan adanya pendapatan administrasi dengan nilai nominal yang lebih besar. Dengan adanya pihak yang lebih diuntungkan, maka terdapat pula pihak yang dirugikan, yaitu pihak nasabah dengan adanya beban biaya administrasi yang lebih besar yang secara otomatis akan mengurangi pendapatan nasabah, terutama nasabah pembiayaan dengan *outstanding* besar.

Pendapat di atas diperkuat dengan ayat Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 188, At-Taubah ayat 34 dan An-Nur 33:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Biaya notaris adalah biaya yang dikeluarkan untuk mensahkan akad perjanjian antara nasabah dan Bank atau anggota dengan Puskopsyah DIY berkaitan dengan Pembiayaan Modal Kerja yang disepakati kedua belah pihak. Biaya notaris dibebankan sepenuhnya kepada nasabah, adapun besaran biaya tersebut adalah 0,27% dari plafond pembiayaan. Adapun besaran jumlah persentase dari biaya tersebut yang menentukan adalah notaris.

Keabsahan akad perjanjian adalah demi kebaikan bersama antara bank dan nasabah, semestinya biaya notaris yang dikeluarkan untuk akad Pembiayaan Modal Kerja ini ditanggung oleh kedua belah pihak secara adil. Menurut penulis, dengan adanya keabsahan akad yang tercatat secara notaril ini banyak manfaat yang akan didapatkan pihak bank selaku pemilik dana, di antaranya apabila ada wanprestasi yang dilakukan nasabah bank bisa menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan bukti-bukti yang kuat dan sah. Begitu juga sebaliknya banyak manfaat yang akan didapatkan pihak nasabah selaku Pengelola Dana, di antaranya apabila terjadi kebangkrutan, kebakaran atau musibah yang lain pada bank pemberi pembiayaan nasabah mempunyai bukti yang kuat dan sah untuk dapat menuntut haknya. Meskipun mengenai

biaya notaris ini belum ditentukan secara terperinci dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, perlu diambil kebijaksanaan yang terbaik untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan antara kedua belah pihak.

Pendapat di atas diperkuat dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 08 dan An-Nisa` 58:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah [5]: 08)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا اِلَآءَ مَنْتَ اِلَىٰ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعْمًاۢ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisa` [4]: 58)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis terhadap praktek penyaluran Pembiayaan Modal Kerja khusus untuk lembaga oleh PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta dan Pusat Koperasi Syari'ah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. PT. Bank BTN Syari'ah dan Pusat Koperasi Syari'ah DI. Yogyakarta merupakan lembaga keuangan yang sama-sama menggunakan prinsip Syari'ah dalam operasionalnya, meskipun apabila dilihat secara kelembagaan kedua lembaga ini berbeda latar belakang yaitu Perbankan dan koperasi.
2. PT. Bank BTN Syari'ah Yogyakarta dan Pusat Koperasi Syari'ah DI. Yogyakarta dalam praktek penyaluran Pembiayaan Modal Kerja yang disalurkan khusus untuk lembaga memiliki persamaan dalam beberapa aspek yaitu:
 - a. Segmentasi Pelayanan Produk
 - b. Skim yang Digunakan
 - c. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja
 - d. Pengikatan Akad Pembiayaan
 - e. Jaminan/Agunan Atas Pembiayaan

- f. Biaya-biaya yang Timbul atas Fasilitas Pembiayaan
 - g. Jangka Waktu Pembiayaan
 - h. Penentuan Nisbah Bagi Hasil
 - i. Sanksi Keterlambatan
3. Selain persamaan PT. Bank BTN Syari'ah Yogyakarta dan Pusat Koperasi Syari'ah DI. Yogyakarta pun memiliki perbedaan dalam praktek penyaluran Pembiayaan Modal Kerja yang disalurkan khusus untuk lembaga diantaranya yaitu:
- a. Segmentasi Pelayanan Produk
 - b. Skim yang Digunakan
 - c. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja
 - d. Pengikatan Akad Pembiayaan
 - e. Jaminan/Agunan Atas Pembiayaan
 - f. Biaya-biaya yang Timbul atas Fasilitas Pembiayaan
 - g. Jangka Waktu Pembiayaan
 - h. Penentuan Nisbah Bagi Hasil
 - i. Sanksi Keterlambatan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitan, analisis dan pembahasan, penulis memberikan saran kepada PT Bank BTN Syari'ah Yogyakarta dan Pusat Koperasi Syari'ah DI. Yogyakarta sebagai berikut:

1. PT. Bank BTN Syari'ah dan Pusat Koperasi Syari'ah DI. Yogyakarta merupakan lembaga keuangan yang sama-sama menggunakan prinsip Syari'ah dalam operasionalnya, meskipun secara kelembagan berbeda tatapi

mempunyai semangat yang sama yaitu membumikan ekonomi Syari'ah, dengan demikian kedua lembaga ini akan lebih kuat syiarnya dengan adanya sinergi dan kerjasama yang saling mengikat dan menguatkan.

2. Pembiayaan Modal Kerja merupakan salah satu produk lembaga keuangan Syari'ah yang juga memiliki resiko dalam penyalurannya, meskipun demikian PT Bank BTN Syari'ah perlu mempertimbangkan kembali keputusannya tentang persyaratan jaminan/agunan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja. Karena persyaratan agunan berupa fix asset sebesar 100% dari nilai plafond itu bukanlah hal yang mudah bagi nasabah lembaga.
3. Pembiayaan Modal Kerja yang disalurkan oleh Pusat Koperasi Syari'ah DI. Yogyakarta secara plafond memang lebih kecil apabila dibandingkan dengan yang disalurkan oleh BTN Syari'ah, meskipun kecil bukan berarti tidak memiliki resiko, dengan demikian Pusat Koperasi Syari'ah DI. Yogyakarta perlu menerapkan standart operasional prosedur penyaluran pembiayaan yang lebih aman salah satunya dengan pengikatan akad pembiayaan secara notariil secara menyeluruh.
4. Pihak-pihak yang berkompeten dan mempunyai kewenangan, seperti Bank Indonesia, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan Kementerian Koperasi hendaknya secara bersama-sama membuat pedoman yang baku untuk penetapan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah Perbankan dan anggota koperasi, supaya tidak ada kerancuan dan pihak yang merasa terdzolimi dengan adanya pembebanan biaya-biaya yang belum diatur secara baku oleh pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, 1999. Diterjemahkan oleh Zaini Dahlan, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Al-haritsi, Jaribah bin. 2003. *Fikih Ekonomi Islam Umar bin Al-Khatab*, Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar Karim, Adiwarmam. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cristopher, Pass dan Bryan Lowes. 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1995, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Hari Pramono, Ananta dkk. 2011. *Membangun Gerakan BMT Indonesia "sebuah bunga rampai"*, cet. I. Yogyakarta: LOS DIY.
- Haykal, Muhammad. Tt. *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah*, Studi Kasus PT Bank Syari'ah Mandiri.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. 2006. Dewan Syari'ah Nasional MUI – Bank Indonesia, Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada.
- Hisyam, Msaid. 2014. *Panduan LKM BMT "pendirian dan pengelolaan lembaga keuangan mikri baitul mal wa tamwil*, Pamulang: CV. Arba Multi Sarana.
- Idrus, Muhammad. 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama.

Ismail Sani, Helmy, 210. *Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di Bank BPD DIY Syari'ah)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah Internasional.2008. Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia. Jakarta.

Laporan Tahunan 2004, "*Kinerja Membanggakan Dalam Melayani Masyarakat*", Jakarta:Bank BTN.

M.Ubaidilah. 2008. *Penyelesaian Sengketa Antara Shahibul Mal (Bank) Dengan Mudharib (Nasabah) di BTN Syari'ah Yogyakarta*, Tesis MSI UII Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muhammad. 2011. *Audit & Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah*, cet. I, Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2003. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah : Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nazir, Habib dan M. Hasanuddin. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kafa Publishing.

Nur Jannah, Iin. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT (Studi Pada BMT Ki Ageng pandanaran Semarang 2009-2013)*, Semarang: Skripsi UIN Wali Songo Semarang

Rambe, Mursida Dkk. 2009, *Profil Puskopsyah DIY*, (Yogyakarta: Puskopsyah DIY).

Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, edisi revisi cet. I, Yogyakarta: UII Press

Rizky, Awalil, 2007. *BMT Fakta dan Prospek*, cet. I. Yogyakarta: UCY Press.

Rusleli, Erlina. 2008, *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi UAD Yogyakarta.

Sugiaono. 2014, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sumiyanto, 2004. *Problem Transaksi Model Mdharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (studi kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta)*, Yogyakarta: Tesis PPs MSI UII Yogyakarta,

Supriyatni, Renny, 2012, *Tanggung Jawab Bank Syari'ah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance. Jurnal Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. XII No.1 Januari 2012.*

Soewadji, Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah Dari Toeri ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan

"Analisa Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia (Metode Stochastic Frontier Approach / SFA)" <http://rac.uii.ac.id/server/document/Private/2008041801043001313074.pdf>, diakses jumat 23/10/09 jam 21.45

Data Statistik Perbankan Syariah Indonesia
<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syari'ah/>. Diakses Selasa 04/11/14 jam 05.23 wibb.

"Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Lampiran SE", www.bi.go.id. Diakses Selasa 04/11/14 jam 05.23 wibb.


"Mengkaji KPR Dengan Sistem Syariah"
<http://www.pu.go.id/humas/media%20massa/juni/bi1406001.htm>. Diakses Selasa 04/11/14 jam 05.23 wibb.

"Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Mendatang"
<http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2009/08/03/strategi-pengembangan-Perbankan-Syari'ah-mendatang/> diakses rabu 28/10/14 jam 05.56 wibb.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

1. Nama : Nasrodin, SEI.,MEI
2. Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 5 Oktober 1984
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Tinggi Badan : 168 Cm
5. Berat Badan : 63 Kg
6. Agama : Islam
7. Status : Menikah
8. Alamat Sekarang : Jl. Jembatan Merah, No. 38A
Cepit, Condong Catur, Depok, Sleman,
Yogyakarta, 55283.
9. Telp/HP : 0852 9282 5541 & 0819 0371 5941
10. e-Mail : hasroedin@gmail.com
11. Alamat Asal : Desa Seloprojo, Rt 01/01 Kec. Ngablak, Kab.
Magelang Jawa Tengah 56194.



B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

No	Tahun	Pendidikan
1.	2010-2015	PPs MSI FIAI UII Konsentrasi Ekonomi Islam
2.	2006-2010	Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta
3.	2001-2005	Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur
4.	1997-2000	MTsN Ngablak Magelang Jawa Tengah
5.	1992-1997	Sekolah Dasar Negeri Seloprojo, Ngablak, Magelang, Jawa Tengah

Pendidikan Non-Formal

No	Tahun	Pendidikan
1.	2014	Sertifikasi Kompetensi Direktur BPRS
2.	2014	Sertifikasi Kompetensi Manager Koperasi Syariah
3.	2006-2010	Pondok Pesantren Mahasiswa Unggulan UII Yogyakarta.
4.	2009	Pendidikan Praktek Lapangan (PPL) Bank BTN KCS Yogyakarta
5.	2005	Magang Agribisnis di Balai Besar Diklat Agribis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat (BBDATPO) Ketindan, Lawang Jawa Timur
6.	2003	Kajian Islam Terbuka (KIT) Yayasan Al-Sofwa Jakarta
7.	2002	Kursus Pembina Pramuka Tingkat Dasar Ponorogo Jawa Timur.

C. Pengalaman Organisasi

No	Tahun	Organisasi/Lembaga	Jabatan
1.	2009	Kuliah Kerja Nyata Antar Waktu Unit 72 GK	Ketua
2.	2008-2009	Departemen Kesehatan Organisasi Santri (OSPP) Pondok Pesantren mahasiswa Unggulan Universitas Islam Indonesia	Ketua
3.	2008-2009	Departemen Hubungan Eksternal Himpunan Mahasiswa Islam MPO FIAI UII	Staf
4.	2007-2008	Departemen Keamanan Organisasi Santri (OSPP) Pondok Pesantren mahasiswa Unggulan Universitas Islam Indonesia	Staf
5.	2008-2009	Departemen Pengembangan Sumbe Daya Insani Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Region Yogyakarta	Staf
6.	2007-2008	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Region Yogyakarta	Anggota
7.	2008-2009	Departemen Pengembangan Sumber Daya Insani Forum Kajian Ekonomi Islam FIAI UII	Ketua
8.	2007-2008	Forum Kajian Ekonomi Islam FIAT UII	Anggota
9.	2006-2007	Departemen Pengembangan Sumbe Daya Insani Jama'ah Al-Faraby FIAI UII	Staf
10.	2008-2009	Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Bendahara Umum
11.	2007-2008	Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Staf Redaksi
12.	2006-2007	Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Anggota
13.	2004-Sekarang	Brown Generation Of Islamic Boarding School Al-Barokah 2005	Ketua
14.	2005-2006	Staf Tata Usaha Pondok Modern Al-Barokah	Wakil
15.	2003-2004	Bagian Dapur	Ketua
16.	2002-2003	Bagian Koperasi Pelajar	Bendahara
17.	1998-1999	OSIS MTsN Ngablak Magelang	Anggota

D. Pertemuan Ilmiah

No	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara	Keterangan
1	2009	Seminar Islam dan Demokrasi	Fakultas Ilmu Agama Islam UII	Peserta
2	2009	Class Refresh Asuransi Syariah	Prodi Ekonomi Islam FIAI UII	Peserta
3	2008	Sminar Nasional: Sukuk, Malaysian Experience and its Relevance for Indonesia	Program Pascasarjana FIAI MSI UII	Peserta
4	2008	Seminar Naional: Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Krisis Global	Kerjasama Prodi Ekonomi Islam FIAI UII dengan Magister Studi Islam FIAI UII	Peserta
5	2008	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru-guru se-DIY	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam	Peserta
6	2008	Seminar Regional: Bisnis Islami Untuk Membangun Sektor Rill	Kerjasama KASEI STIE YKPN, UPN 'V', FE UII dan STIE SBI Yogyakarta	Peserta
7	2007	Islamic Character Building Taining	Kerjasama Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam dan Direktorat Kemahasiswaan	Peserta
8	2007	Latihan Kepemimpinan 1	Himpunan Mahasiswa Islam MPO FE UII	Peserta
9	2007	Sharia Economic Training 2007	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Region Yogyakarta	Peserta
10	2007	Pendidikan Jurnalistik Tingkat Dasar	Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Peserta
11	2007	Diskusi Publik: Ekonomi Islam dan Kampanye Nasional FoSSEI 2007	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Region Yogyakarta	Peserta
12	2006	Pekan Ta'aruf 2006	Keluarga Mahasiswa FIAI	Peserta
13	2006	Pelatihan Kepemimpinan Siswa	FAI Universitas Muhammadiyah Malang	Peserta

E. Pengalaman Kepanitiaan

No	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara	Keterangan
1	2009	Sertifikasi Dosen	Kerjasama DIKNAS dan Lembaga Pengendalian dan Penjaminan Mutu UII	Perwakilan Mahasiswa
2	2009	Diskusi Publik: Ponari Sidukun Cilik	Lembaga Kajian Ilmu dan Pengembangan Masyarakat (eLKIM) Ponpes UII	Bagian Acara
3	2009	Training Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Region Yogyakarta	Bagian Acara
4	2009	A Two-day Sharia Economic Training (SET II)	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Region Yogyakarta	Bagian Acara
5	2009	Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Islam	Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI) FIAI UII	Bagian Acara
6.	2008	Pendidikan Jurnalistik Tingkat Dasar	Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Skretaris
7	2008	A Two-day Sharia Economic Training (SET I)	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Region Yogyakarta	Ketua
8	2008	Seminar Nasional: Membedah Pemikiran Politik M. Natsir	Kerjasama Panitia Pusat Peringatan 100 Tahun M. Natsir Jakarta dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Perwakilan Mahasiswa
9	2007	Bahana Sya'ar Ramadhan	Organisasi Santri Pondok Pesantren UII	Bagian Acara
10	2006	Ramadhan di Kampus	Jama'ah Al-Faraby FIAI UII	Ketua

F. Pengalaman Menjadi Delegasi

No	Tahun	Kegiatan	Pengutus	Keterangan
1	2006	Simposium Nasional Departemen Agama Republik Indonesia Di Lembang Bandung	Universitas Islam Indonesia	Peserta
2	2005	Semarak Tiga Bahasa 1426 H. Antar SLTA dan Pesantren se-Jawa Timur	Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur	Peserta dan Official

G. Pengalaman Kerja

No	Tahun	Lembaga	Jabatan
1.	Aug 10- Sekarang	Puskopsyah DIY	Manager
2.	Mei 10-Okt 2012	Pondok Pesantren Unggulan UII Yogyakarta	Staff Akademik dan Keuangan
3.	Des 09- Aug 10	PT. BTN KCS Yogyakarta	Staff Financing Recovery (OS)
4.	Aug 09-Des 09	PT. BTN KCS Yogyakarta	Staff Financing Administration (OS)
5.	2008	Reform Institute (Lembaga Penelitian)	Pengumpul Data
6.	2007-2008	Unicore (Tiens)	Distributor
7.	2005-2006	Persada Net/BRingin Life Syarifan	Distributor
8.	2005-2006	Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur	Staf Pengajar

H. Karya Tulis yang Dipublikasikan

No	Tahun	Judul	Media
1	2015	Studi Komparatif Praktik Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Khusus Lembaga di Bank BTN KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY	Tesis PPs MSI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
2	2010	Analisis Fiqih Keuangan Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja iB Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Yogyakarta	Skripsi Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
2	2009	Imbas Sistem Ekonomi yang Tidak Stabil	Buletin <i>Al-Lulu'</i> Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia
3	2009	Tahun Baru Hijriyah Sebagai Momentum Perubahan	Buletin <i>Al-Lulu'</i> Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia
4	2009	Mencapai Kesuksesan Sosial Dengan Kesucian Jiwa	Buletin <i>Al-Lulu'</i> Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5	2009	Saatnya Bangsa Indonesia Sadar Diri	Buletin <i>Al-Rasikh</i> UII Yogyakarta
6	2009	Meraih Kesuksesan Hakiki	Buletin <i>Al-Rasikh</i> UII Yogyakarta
7	2009	Strategi Marketing dengan Mengimplementasikan Sifat-sifat Rasulullah dalam Persaingan Bisnis	Buletin <i>Al-Rasikh</i> UII Yogyakarta

I. Prestasi

1. Juara II Lomba Cerdas Cermat Bahasa Arab Tingkat SLTA dan Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Madura (2005).
2. Juara II Lomba Pidato Bahasa Arab Tingkat Pesantren Pondok Modern Al-Barokah (2002).
3. Peraih Beasiswa *Full Study* Program Mahasiswa Unggulan Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia (2006).
4. Maba Terbaik 2006 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Peraih Penghargaan Rektor UII sebagai Wisudawan Cumlaude (2010)



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

SURAT KETERANGAN

No. 1309 /YYK/SUPP/IV/2015

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Setiyadi
Jabatan : Branch Manager

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Nasrodin
No. Mahasiswa : 09913116
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia



Telah melaksanakan Penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta yang berjudul "Studi Komparasi Praktik Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Khusus Lembaga di Bank BTN KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY" dari tanggal 01 April 2015 s/d 29 April 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 April 2015

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA


Setiyadi
Branch Manager



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

061/Puskopsyah-DIY/ST/V/15

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
Jabatan : Ketua Pengurus Puskopsyah DIY.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini


Nama : Nasrodin, SE
No. Mahasiswa : 09913116
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian pada Puskopsyah DIY yang berjudul “ Studi Komparasi Praktik Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Khusus Lembaga di Bank BTN KCS Yogyakarta dan Puskopsyah DIY “ dari tanggal 01n April 2015 s/d 29 April 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 April 2015

PUSKOPSYAH DIY




Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
Ketua Pengurus

Daftar Pertanyaan Untuk BTN Syariah:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Modal Kerja BTN KCS Yogyakarta?
2. Apa saja yang menjadi pokok-pokok akad dalam perjanjian Akad *mudarabah* Pembiayaan Modal Kerja BTN KCS Yogyakarta?
3. Bagaimanakah langkah yang ditempuh BTN KCS Yogyakarta untuk menentukan besaran nisbah bagi hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja BTN KCS Yogyakarta?
4. Bagaimanakah penghitungan angsuran pengembalian modal dan bagi hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja BTN KCS Yogyakarta?
5. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon Pembiayaan Modal Kerja BTN KCS Yogyakarta?
6. Metode apakah yang digunakan BTN KCS Yogyakarta untuk menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan Pembiayaan Modal Kerja BTN KCS Yogyakarta?
7. Biaya apa sajakah yang dibebankan BTN KCS Yogyakarta kepada nasabah pemohon Pembiayaan Modal Kerja BTN KCS Yogyakarta?
8. Jaminan apa sajakah yang dapat dijadikan sebagai agunan dalam Pembiayaan Modal Kerja BTN KCS Yogyakarta?
9. Bagaimanakah proses pengikatan jaminan yang dilakukan BTN KCS Yogyakarta dalam Pembiayaan Modal Kerja BTN KCS Yogyakarta?
10. Apakah sanksi yang diberikan kepada nasabah pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran?

Daftar Pertanyaan Untuk Puskopsyah DIY:

1. Bagaiman Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY?
2. Apa saja yang menjadi pokok-pokok akad dalam perjanjian Akad *mudarabah* Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY?
3. Bagaimanakah langkah yang ditempuh Puskopsyah DIY untuk menentukan besaran nisbah bagi hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY?
4. Bagaimanakah penghitungan angsuran pengembalian modal dan bagi hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY?
5. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY?
6. Metode apakah yang digunakan Puskopsyah DIY untuk menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY?
7. Biaya apa sajakah yang dibebankan Puskopsyah DIY kepada nasabah pemohon Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY?
8. Jaminan apa sajakah yang dapat dijadikan sebagai agunan dalam Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY?
9. Bagainakah proses pengikatan jaminan yang dilakukan Puskopsyah DIY dalam Pembiayaan Modal Kerja Puskopsyah DIY?
10. Apakah sanksi yang diberikan kepada nasabah pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran?



مجلس الشريعة الإسلامية
السنن

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.

4 April 2000 M

UNIVERSITAS
ISLAM
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

